



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hairil Anwar Alias Hairil
2. Tempat lahir : Ampenan
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/4 Oktober 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan H.M Ruslan, SH Lingkungan Bintaro Jaya RT 002 RW 048 Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Hairil Anwar ditangkap pada tanggal 23 Agustus 2019 dan diperpanjang pada tanggal 26 Agustus 2019;

Terdakwa Hairil Anwar Alias Hairil ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 16 September 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2019 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 25 November 2019
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2019 sampai dengan tanggal 25 Desember 2019
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Januari 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2020 sampai dengan tanggal 4 April 2020

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Abdul Hanan, S.H., Ahmad Yani, S.H., Suhadatul Akma, S.H., Luluk Ainu Mufidah, S.H., Lestari Ramdani, S.H., Titi Yulia Sulaiha, S.H., advokat yang berkantor di Posbakumadin Mataram yang beralamat di Jalan Piranha III No.1 Perumahan Sandik Permai Kec. Batu Layar Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 85 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Mtr tanggal 6 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Mtr tanggal 6 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KHAIRIL ANWAR Alias HAIRIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika “ tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, dengan melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor, yang melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KHAIRIL ANWAR Alias HAIRIL selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) subsidair 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastic / klip transparan yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic / klip transparan yang setelah ditimbang memiliki berat bersih seberat 0,9 (nol koma sembilan) gram, 5 (lima) buah plastic / klip transparan;
 - 2 (dua) bungkus Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic/klip transparan setelah ditimbang masing-masing bungkus memiliki berat bersih seberat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram dan 0,05 (nol koma nol lima) gram;
 - 1 (satu) bungkus Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic / klip transparan setelah ditimbang memiliki berat bersih seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram dan 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam – silver merk Constant;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sampoerna mild yang didalamnya berisi barang berupa 1 (satu) buah pipet kaca bening, 1 (satu) buah korek

Halaman 2 dari 85 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- api gas yang sudah dimodifikasi yang diduga sebagai sumbu kompor dan
- 1 (satu) buah potongan pipet plastic warna putih yang berbentuk sendok;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna biru merk Organic Cotton Denim;
 - 1 (satu) buah buku tulis yang bertuliskan fitri.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara;

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya oleh karena Terdakwa bersikap sopan selama persidangan, berterus terang dan tidak berbelit-belit, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, bisa menyadari kesalahannya dan masih bisa untuk merubah perbuatannya, merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

-----Bahwa terdakwa HAIRIL ANWAR Alias HAIRIL pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekitar pukul 09.30 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2019 atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Jalan H.M Ruslan, SH Lingkungan Bintaro Jaya RT 002 RW 048 Kel Bintaro,Kec. Ampenan,Kota Mataram tepatnya di dalam kamar kos terdakwa atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, secara tanpa hak atau melawan hukum ,menawarkan untuk di jual,menjual,membeli,menerima,menjadi perantara dalam jual beli,menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor berupa 4 (Empat) poket kristal putih yang di duga shabu seberat 1,18 (satu koma delapan belas) gram yang dilakukan oleh ia terdakwa antara lain sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekitar jam 23.00 wita yang bertempat diteras depan kamar kos yang ditempati oleh Sdr.

Halaman 3 dari 85 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAYU SUBARI Alias BAYU (berkas perkara yang diajukan secara terpisah / Splitsing) dimana terdakwa mendapatkan sabu atau Narkotika dengan cara membeli dari Sdr. BAYU SUBARI Alias BAYU (berkas perkara yang di ajukan dalam perkara terpisah) yang mana sesuai kesepakatan terdakwa dengan Sdr. BAYU SUBARI Alias BAYU tersebut terdakwa akan melakukan pembayaran setelah barang shabu milik terdakwa tersebut telah habis terdakwa jual.

- Bahwa barang shabu yang terdakwa beli dari Sdr. BAYU SUBARI Alias BAYU tersebut sebanyak 2 (dua) bungkus shabu dengan berat 1 ½ (satu setengah) gram dengan harga Rp 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang trasaksinya berlangsung antara diri terdakwa dengan Sdr. BAYU SUBARI Alias BAYU.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekitar jam 22.55 wita saat itu terdakwa berada di dalam kamar kos yang terdakwa tempati yang beralamat di Jalan H.M. Ruslan SH, Lingk. Bintaro Jaya, Kel. Bintaro, Kec. Ampenan Kota Mataram saat itu terdakwa langsung menuju kamar kos yang ditempati oleh Sdr. BAYU SUBARI Alias BAYU tersebut yang mana kamar kos yang terdakwa tempati tersebut bersebelahan dengan kamar kos yang ditempati oleh Sdr. BAYU SUBARI Alias BAYU tersebut. Waktu itu terdakwa langsung bertemu dengan Sdr. BAYU SUBARI Alias BAYU diteras depan kamar kos yang ditempati oleh Sdr. Bayu SUBARI Alias BAYU tersebut.

- Bahwa Selanjutnya saat itu pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekitar jam 23.00 wita terdakwa langsung melakukan transaksi pembelian shabu dengan Sdr. BAYU SUBARI Alias BAYU tersebut. Barang shabu yang terdakwa beli dari Sdr. BAYU SUBARI Alias BAYU saat itu sebanyak 2 (dua) bungkus shabu dengan berat 1 ½ (satu setengah) gram. Yang mana sesuai kesepakatan terdakwa dengan sdr. BAYU SUBARI Alias BAYU tersebut bahwa uang pembayaran dari pembelian shabu tersebut akan terdakwa bayarkan setelah barang shabu tersebut habis terdakwa jual. Dan kemudian Sdr. BAYU SUBARI Alias BAYU langsung mengambilkan barang shabu yang terdakwa beli tersebut dari dalam kamar kos yang ditempati oleh Sdr. BAYU SUBARI Alias BAYU tersebut dan kemudian barang shabu tersebut diserahkan yang terdakwa beli tersebut diserahkan oleh Sdr. BAYU SUBARI Alias BAYU tersebut kepada diri terdakwa.

- Bahwa Setelah mendapatkan barang shabu tersebut saat itu terdakwa langsung membawa barang shabu tersebut kedalam kamar kos yang terdakwa tempati tersebut. Pada saat berada didalam kamar kos yang terdakwa tempati tersebut tepatnya pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019

Halaman 4 dari 85 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Mtr



sekitar jam 01.00 wita dini hari, selanjutnya terdakwa mulai memecah barang shabu tersebut menjadi bungkus – bungkus kecil shabu siapa jual dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) bungkus kecil shabu yang mana waktu itu terdakwa memecah barang shabu tersebut dari 1 (satu) bungkus shabu yang beratnya $\frac{1}{2}$ (setengah) gram shabu dan saat itu sambil memecah barang shabu tersebut terdakwa ambil sedikit untuk terdakwa pakai / konsumsi sendirian didalam kamar kos yang terdakwa tempati tersebut. Pada saat itu terdakwa baru dapat memecah barang shabu menjadi 5 (lima) bungkus kecil shabu. Dan pada saat terdakwa mengkonsumsi shabu sambil memecah barang shabu tersebut, terdakwa mengambil sedikit dari barang shabu yang terdakwa pecah tersebut tersebut untuk dipakai dan terdakwa mendapatkan 2 (dua) kali sedotatan / hisapan shabu. Dan setelah itu barang shabu yang telah terdakwa pecah tersebut dan 1 (satu) bungkus shabu dengan berat 1 (satu) gram yang belum terdakwa pecah tersebut langsung terdakwa simpan didalam saku celana bagian belakang sebelah kanan dan sebelah kiri celana yang terdakwa pakai saat itu dan alat-alat untuk terdakwa menggunakan shabu tersebut terdakwa simpan ditempat dimana barang – barang tersebut ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut dan selanjutnya terdakwa langsung tidur.

- Bahwa Kemudian pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekitar jam 07.00 wita barang shabu milik terdakwa telah laku terjual sebanyak 2 (dua) bungkus kecil shabu dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) bungkus kecil shabu. Dan karena hal tersebut barang shabu milik terdakwa yang telah terdakwa pecah tersebut yang awalnya sebanyak 6 (enam) bungkus shabu biasa menjadi 4 (empat) bungkus shabu yang sekarang menjadi bagian dari barang bukti tersebut.

- Bahwa Kemudian pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekitar jam 09.00 wita datang saksi ANDRIAN NOVAL Alias NOVAL dan saksi ANDI PRILIANTONO Alias ANDI tersebut ke kamar kos yang terdakwa tempati yang saat itu pintu kamar kos yang terdakwa tempati dalam keadaan terbuka., dimana pada saat itu Saat itu saksi. ANDRIAN NOVAL Alias NOVAL dan saksi ANDI PRILIANTONO Alias ANDI tersebut memberitahukan kalau saksi. ANDRIAN NOVAL Alias NOVAL dan saksi. ANDI PRILIANTONO Alias ANDI tersebut bermaksud untuk mencari Sdr. BAYU SUBARI Alias BAYU untuk meminjam uang namun karena pintu kamar kos yang ditempati oleh sdr. BAYU SUBARI Alias BAYU tersebut dalam keadaan tertutup selanjutnya saksi. ANDRIAN NOVAL Alias NOVAL dan saksi ANDI PRILIANTONO Alias ANDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut duduk – duduk di dekat pintu kamar kos yang terdakwa tempati sambil pandangan menghadap ke arah luar kamar kos dan saat itu terdakwa langsung tidur di dalam kamar kos yang terdakwa tempati tersebut.

- Bahwa tepatnya pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekitar jam 09.30 wita datang beberapa orang laki-laki yang belakangan terdakwa ketahui beberapa orang laki-laki yang berpakaian preman tersebut adalah petugas kepolisian yang dengan menunjukkan Surat perintah memperkenalkan diri sebagai petugas kepolisian dari Dit Resnarkoba Polda NTB saat itu menyuruh terdakwa bangun dari tempat tidur dan kemudian melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa yang mana saat itu juga terdapat saksi ANDRIAN NOVAL Alias NOVAL dan saksi ANDI PRILIANTONO Alias ANDI tersebut.

- Selanjutnya atas ijin dari diri terdakwa selaku yang menempati kamar kos tersebut dan dengan didampingi oleh beberapa warga masyarakat lainnya tersebut saat itu petugas kepolisian langsung melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan juga terhadap diri saksi ANDRIAN NOVAL Alias NOVAL dan saksi ANDI PRILIANTONO Alias ANDI tersebut.

- Bahwa Pada saat petugas kepolisian melakukan penggeledahan ditemukan :

- 1 (satu) buah plastic / klip transparan yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic / klip transparan setelah di timbang beratnya 0,9 gram, 5 (lima) buah plastic / klip transparan dan uang sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) bisa sampai berada tepatnya didalam saku bagian belakang sebelah kiri celana panjang warna biru merk Organic Cotton Denim yang dipakai oleh Sdr. HAIRIL ANWAR Alias HAIRIL pada saat ditangkap.

- 2 (dua) bungkus Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic / klip transparan berada tepatnya didalam saku bagian belakang sebelah kanan celana panjang warna biru merk Organic Cotton Denim yang dipakai oleh Sdr. HAIRIL ANWAR Alias HAIRIL pada saat ditangkap, yang setelah ditimbang beratnya masing – masing seberat 0,17 gram dan 0,05 gram.

- 1 (satu) bungkus Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic / klip transparan setelah di timbang beratnya 0,06 gram dan 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam – silver merk Constant tepatnya diatas Kasur tempat tidur yang ada

Halaman 6 dari 85 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam kamar kos yang ditempati oleh Sdr. HAIRIL ANWAR Alias HAIRIL tersebut.

- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) tepatnya di atas lantai yang ada dibelakang pintu kamar kos yang ditempati oleh Sdr. HAIRIL ANWAR Alias HAIRIL tersebut.
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sampoerna mild yang didalamnya berisi barang berupa 1 (satu) buah pipet kaca bening, 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi yang diduga sebagai sumbu kompor dan 1 (satu) buah potongan pipet plastic warna putih yang berbentuk sendok tepatnya diatas lantai yang ada didekat Kasur tempat tidur didalam kamar kos yang ditempati oleh Sdr. HAIRIL ANWAR Alias HAIRIL tersebut
- Bahwa terhadap saksi ANDRIAN NOVAL Alias NOVAL dan saksi ANDI PRILIANTONO Alias ANDI tersebut, saat itu petugas kepolisian tidak ada menemukan barang yang ada hubungannya dengan barang terlarang narkoba.
- Bahwa setelah melakukan penggeledahan dan ditemukannya barang bukti tersebut saat itu petugas kepolisian melakukan interrogasi terhadap diri terdakwa yang mana terdakwa mengakui bahwa barang shabu tersebut adalah barang shabu milik terdakwa sendiri yang terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Sdr. BAYU SUBARI Alias BAYU tersebut namun pembayaran akan terdakwa lakukan setelah barang shabu milik terdakwa tersebut habis terdakwa jual. Dan setelah mendapatkan hasil interrogasi tersebut selanjutnya petugas kepolisian melakukan pengembangan dengan cara melakukan penangkapan yang dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap Sdr. Bayu SUBARI Alias BAYU yang juga disaksikan oleh orang – orang yang sebelumnya menyaksikan penggeledahan terhadap diri terdakwa tersebut yang mana penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr. BAYU SUBARI Alias BAYU tersebut pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekitar jam 09.35 wita yang bertempat didalam kamar kos yang ditempati oleh Sdr. BAYU SUBARI Alias BAYU tersebut yang ada disebelah kamar kos terdakwa karena terdakwa dan Sdr. BAYU SUBARI Alias BAYU tersebut masih satu tempat kos.
- Bahwa Dari penggeledahan yang dilakukan oleh petugas kepolisian terhadap Sdr. BAYU SUBARI Alias BAYU tersebut , saat itu petugas kepolisian hanya menemukan 1 (satu) buah buku tulis yang bertuliskan fitri milik Sdr. BAYU SUBARI Alias BAYU yang mana buku tulis tersebut berisi catatan orang – orang yang membeli shabu dari Sdr. BAYU SUBARI Alias BAYU.

Halaman 7 dari 85 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selanjutnya petugas kepolisian membawa diri terdakwa, Sdr. ANDRIAN NOVAL Alias NOVAL dan Sdr. ANDI PRILIANTONO Alias ANDI dan Sdr. BAYU SUBARI beserta barang bukti yang ditemukan tersebut ke kantor kepolisian untuk proses lebih lanjut.
 - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium terhadap barang bukti kristal putih tersebut sebagaimana Laporan Pengujian Balai besar pengawas obat dan makanan Nomor : 19.107.99.20.05.0326.K tanggal 05 September 2019 positif mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I;
 - Bahwa terdakwa menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak disertai ijin dari Menteri Kesehatan atau setidak-tidaknya dari pejabat yang berwenang.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

KEDUA:

-----Bahwa terdakwa HAIRIL ANWAR Alias HAIRIL pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekitar pukul 09.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2019 atau setidak – tidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Jalan H.M Ruslan, SH Lingkungan Bintaro Jaya RT 002 RW 048 Kel Bintaro, Kec. Ampenan, Kota Mataram tepatnya di dalam kamar kos terdakwa atau setidak – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa berupa 5 (Lima) poket kristal putih yang di duga shabu seberat 0,58 (Nol Koma lima puluh delapan) gram yang dilakukan oleh ia terdakwa antara lain sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekitar jam 23.00 wita yang bertempat diteras depan kamar kos yang ditempati oleh Sdr. BAYU SUBARI Alias BAYU (berkas perkara yang diajukan secara terpisah / Splitsing) dimana terdakwa mendapatkan sabu atau Narkotika dengan cara membeli dari Sdr. BAYU SUBARI Alias BAYU (berkas perkara yang di ajukan dalam perkara terpisah) yang mana sesuai kesepakatan terdakwa dengan Sdr. BAYU SUBARI Alias BAYU tersebut terdakwa akan melakukan pembayaran setelah barang shabu milik terdakwa tersebut telah habis terdakwa jual.
- Bahwa barang shabu yang terdakwa beli dari Sdr. BAYU SUBARI Alias BAYU tersebut sebanyak 2 (dua) bungkus shabu dengan berat 1 ½ (satu

Halaman 8 dari 85 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setengah) gram dengan harga Rp 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang transaksinya berlangsung antara diri terdakwa dengan Sdr. BAYU SUBARI Alias BAYU.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekitar jam 22.55 wita saat itu terdakwa berada di dalam kamar kos yang terdakwa tempati yang beralamat di Jalan H.M. Ruslan SH, Lingk. Bintaro Jaya, Kel. Bintaro, Kec. Ampenan Kota Mataram saat itu terdakwa langsung menuju kamar kos yang ditempati oleh Sdr. BAYU SUBARI Alias BAYU tersebut yang mana kamar kos yang terdakwa tempati tersebut bersebelahan dengan kamar kos yang ditempati oleh Sdr. BAYU SUBARI Alias BAYU tersebut. Waktu itu terdakwa langsung bertemu dengan Sdr. BAYU SUBARI Alias BAYU diteras depan kamar kos yang ditempati oleh Sdr. Bayu SUBARI Alias BAYU tersebut.

- Bahwa Selanjutnya saat itu pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekitar jam 23.00 wita terdakwa langsung melakukan transaksi pembelian shabu dengan Sdr. BAYU SUBARI Alias BAYU tersebut. Barang shabu yang terdakwa beli dari Sdr. BAYU SUBARI Alias BAYU saat itu sebanyak 2 (dua) bungkus shabu dengan berat 1 ½ (satu setengah) gram. Yang mana sesuai kesepakatan terdakwa dengan sdr. BAYU SUBARI Alias BAYU tersebut bahwa uang pembayaran dari pembelian shabu tersebut akan terdakwa bayarkan setelah barang shabu tersebut habis terdakwa jual. Dan kemudian Sdr. BAYU SUBARI Alias BAYU langsung mengambilkan barang shabu yang terdakwa beli tersebut dari dalam kamar kos yang ditempati oleh Sdr. BAYU SUBARI Alias BAYU tersebut dan kemudian barang shabu tersebut diserahkan yang terdakwa beli tersebut diserahkan oleh Sdr. BAYU SUBARI Alias BAYU tersebut kepada diri terdakwa.

- Bahwa Setelah mendapatkan barang shabu tersebut saat itu terdakwa langsung membawa barang shabu tersebut kedalam kamar kos yang terdakwa tempati tersebut. Pada saat berada didalam kamar kos yang terdakwa tempati tersebut tepatnya pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekitar jam 01.00 wita dini hari, selanjutnya terdakwa mulai memecah barang shabu tersebut menjadi bungkus – bungkus kecil shabu siapa jual dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) bungkus kecil shabu yang mana waktu itu terdakwa memecah barang shabu tersebut dari 1 (satu) bungkus shabu yang beratnya ½ (setengah) gram shabu dan saat itu sambil memecah barang shabu tersebut terdakwa ambil sedikit untuk terdakwa pakai / konsumsi sendirian didalam kamar kos yang terdakwa tempati tersebut. Pada saat itu terdakwa baru dapat memecah barang shabu menjadi 5 (lima) bungkus kecil shabu. Dan pada saat terdakwa

Halaman 9 dari 85 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi shabu sambil memecah barang shabu tersebut, terdakwa mengambil sedikit dari barang shabu yang terdakwa pecah tersebut tersebut untuk dipakai dan terdakwa mendapatkan 2 (dua) kali sedotatan / hisapan shabu. Dan setelah itu barang shabu yang telah terdakwa pecah tersebut dan 1 (satu) bungkus shabu dengan berat 1 (satu) gram yang belum terdakwa pecah tersebut langsung terdakwa simpan didalam saku celana bagian belakang sebelah kanan dan sebelah kiri celana yang terdakwa pakai saat itu dan alat-alat untuk terdakwa menggunakan shabu tersebut terdakwa simpan ditempat dimana barang – barang tersebut ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan tersebut dan selanjutnya terdakwa langsung tidur.

- Bahwa Kemudian pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekitar jam 07.00 wita barang shabu milik terdakwa telah laku terjual sebanyak 2 (dua) bungkus kecil shabu dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) bungkus kecil shabu. Dan karena hal tersebut barang shabu milik terdakwa yang telah terdakwa pecah tersebut yang awalnya sebanyak 6 (enam) bungkus shabu biasa menjadi 4 (empat) bungkus shabu yang sekarang menjadi bagian dari barang bukti tersebut.

- Bahwa Kemudian pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekitar jam 09.00 wita datang saksi ANDRIAN NOVAL Alias NOVAL dan saksi ANDI PRILIANTONO Alias ANDI tersebut ke kamar kos yang terdakwa tempati yang saat itu pintu kamar kos yang terdakwa tempati dalam keadaan terbuka, dimana pada saat itu Saat itu saksi. ANDRIAN NOVAL Alias NOVAL dan saksi ANDI PRILIANTONO Alias ANDI tersebut memberitahukan kalau saksi. ANDRIAN NOVAL Alias NOVAL dan saksi. ANDI PRILIANTONO Alias ANDI tersebut bermaksud untuk mencari Sdr. BAYU SUBARI Alias BAYU untuk meminjam uang namun karena pintu kamar pkos yang ditempati oleh sdr. BAYU SUBARI Alias BAYU tersebut dalam keadaan tertutup selanjutnya saksi. ANDRIAN NOVAL Alias NOVAL dan saksi ANDI PRILIANTONO Alias ANDI tersebut duduk – duduk di dekat pintu kamar kos yang terdakwa tempati sambil pandangan menghadap ke arah luar kamar kos dan saat itu terdakwa langsung tidur di dalam kamar kos yang terdakwa tempati tersebut.

- Bahwa tepatnya pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekitar jam 09.30 wita datang beberapa orang laki-laki yang belakangan terdakwa ketahui beberapa orang laki-laki yang berpakaian preman tersebut adalah petugas kepolisian yang dengan menunjukkan Surat perintah memperkenalkan diri sebagai petugas kepolisian dari Dit Resnarkoba Polda NTB saat itu menyuruh terdakwa bangun dari tempat tidur dan kemudian

Halaman 10 dari 85 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa yang mana saat itu juga terdapat saksi ANDRIAN NOVAL Alias NOVAL dan saksi ANDI PRILIANTONO Alias ANDI tersebut.

- Selanjutnya atas ijin dari diri terdakwa selaku yang menempati kamar kos tersebut dan dengan didampingi oleh beberapa warga masyarakat lainnya tersebut saat itu petugas kepolisian langsung melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan juga terhadap diri saksi ANDRIAN NOVAL Alias NOVAL dan saksi ANDI PRILIANTONO Alias ANDI tersebut.

- Bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan penggeledahan ditemukan:

- 1 (satu) buah plastic / klip transparan yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic / klip transparan, 5 (lima) buah plastic / klip transparan dan uang sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 100.000,- (serratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) bisa sampai berada tepatnya didalam saku bagian belakang sebelah kiri celana panjang warna biru merk Organic Cotton Denim yang dipakai oleh Sdr. HAIRIL ANWAR Alias HAIRIL pada saat ditangkap.
- 2 (dua) bungkus Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic / klip transparan berada tepatnya didalam saku bagian belakang sebelah kanan celana panjang warna biru merk Organic Cotton Denim yang dipakai oleh Sdr. HAIRIL ANWAR Alias HAIRIL pada saat ditangkap.
- 1 (satu) bungkus Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic / klip transparan dan 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam – silver merk Constant tepatnya diatas Kasur tempat tidur yang ada didalam kamar kos yang ditempati oleh Sdr. HAIRIL ANWAR Alias HAIRIL tersebut.
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) tepatnya di atas lantai yang ada dibelakang pintu kamar kos yang ditempati oleh Sdr. HAIRIL ANWAR Alias HAIRIL tersebut.
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sampoerna mild yang didalamnya berisi barang berupa 1 (satu) buah pipet kaca bening, 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi yang diduga sebagai sumbu kompor dan 1 (satu) buah potongan pipet plastic warna putih yang berbentuk sendok tepatnya diatas lantai yang ada didekat Kasur tempat tidur didalam kamar kos yang ditempati oleh Sdr. HAIRIL ANWAR Alias HAIRIL tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap saksi ANDRIAN NOVAL Alias NOVAL dan saksi ANDI PRILIANTONO Alias ANDI tersebut, saat itu petugas kepolisian tidak ada menemukan barang yang ada hubungannya dengan barang terlarang narkoba.
- Bahwa setelah melakukan penggeledahan dan ditemukannya barang bukti tersebut saat itu petugas kepolisian melakukan interogasi terhadap diri terdakwa yang mana terdakwa mengakui bahwa barang shabu tersebut adalah barang shabu milik terdakwa sendiri yang terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Sdr. BAYU SUBARI Alias BAYU tersebut namun pembayaran akan terdakwa lakukan setelah barang shabu milik terdakwa tersebut habis terdakwa jual. Dan setelah mendapatkan hasil interogasi tersebut selanjutnya petugas kepolisian melakukan pengembangan dengan cara melakukan penangkapan yang dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap Sdr. Bayu SUBARI Alias BAYU yang juga disaksikan oleh orang – orang yang sebelumnya menyaksikan penggeledahan terhadap diri terdakwa tersebut yang mana penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr. BAYU SUBARI Alias BAYU tersebut pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekitar jam 09.35 wita yang bertempat didalam kamar kos yang ditempati oleh Sdr. BAYU SUBARI Alias BAYU tersebut yang ada disebelah kamar kos terdakwa karena terdakwa dan Sdr. BAYU SUBARI Alias BAYU tersebut masih satu tempat kos.
- Bahwa Dari penggeledahan yang dilakukan oleh petugas kepolisian terhadap Sdr. BAYU SUBARI Alias BAYU tersebut , saat itu petugas kepolisian hanya menemukan 1 (satu) buah buku tulis yang bertuliskan fitri milik Sdr. BAYU SUBARI Alias BAYU yang mana buku tulis tersebut berisi catatan orang – orang yang membeli shabu dari Sdr. BAYU SUBARI Alias BAYU.
- Bahwa Selanjutnya petugas kepolisian membawa diri terdakwa, Sdr. ANDRIAN NOVAL Alias NOVAL dan Sdr. ANDI PRILIANTONO Alias ANDI dan Sdr. BAYU SUBARI beserta barang bukti yang ditemukan tersebut ke kantor kepolisian untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium terhadap barang bukti kristal putih tersebut sebagaimana Laporan Pengujian Balai besar pengawas obat dan makanan Nomor : 19.107.99.20.05.0326.K tanggal 05 September 2019 positif mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I;
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak disertai ijin dari Menteri Kesehatan atau setidak-tidaknya dari pejabat yang berwenang.

Halaman 12 dari 85 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

KETIGA:

-----Bahwa terdakwa HAIRIL ANWAR Alias HAIRIL pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2019 atau setidak – tidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Jalan H.M Ruslan, SH Lingkungan Bintaro Jaya RT 002 RW 048 Kel Bintaro, Kec. Ampenan, Kota Mataram tepatnya di dalam kamar kos terdakwa atau setidak – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, secara tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan oleh ia terdakwa antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Setelah terdakwa mendapatkan barang shabu dari Sdr. BAYU SUBARI Alias BAYU tersebut kemudian terdakwa langsung membawa barang shabu tersebut kedalam kamar kos yang terdakwa tempati tersebut. dan saat berada didalam kamar kos yang terdakwa tempati tersebut tepatnya pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekitar jam 01.00 wita dini hari, selanjutnya terdakwa mulai memecah barang shabu tersebut menjadi bungkus – bungkus kecil shabu siapa jual dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) bungkus kecil shabu yang mana waktu itu terdakwa memecah barang shabu tersebut dari 1 (satu) bungkus shabu yang beratnya $\frac{1}{2}$ (setengah) gram shabu dan saat itu sambil memecah barang shabu tersebut terdakwa ambil sedikit untuk terdakwa pakai / konsumsi sendirian didalam kamar kos yang terdakwa tempati tersebut. Pada saat itu terdakwa baru dapat memecah barang shabu menjadi 5 (lima) bungkus kecil shabu. Dan pada saat terdakwa mengkonsumsi shabu sambil memecah barang shabu tersebut, terdakwa mengambil sedikit dari barang shabu yang terdakwa pecah tersebut tersebut untuk dipakai dan terdakwa mendapatkan 2 (dua) kali sedotatan / hisapan shabu. Dan setelah itu barang shabu yang telah terdakwa pecah tersebut dan 1 (satu) bungkus shabu dengan berat 1 (satu) gram yang belum terdakwa pecah tersebut langsung terdakwa simpan didalam saku celana bagian belakang sebelah kanan dan sebelah kiri celana yang terdakwa pakai saat itu dan alat-alat untuk terdakwa menggunakan shabu tersebut terdakwa simpan ditempat dimana barang – barang tersebut ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut dan selanjutnya terdakwa langsung tidur.

Halaman 13 dari 85 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah 2 (dua) kali menggunakan shabu bersama – sama dengan sdr. BAYU SUBARI Alias BAYU tersebut yaitu yang pertama pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekitar 20.00 wita yang bertempat didalam kamar kos yang terdakwa tempati tersebut dan Yang kedua pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekitar 22.00 wita di kamar kos yang terdakwa tempati tersebut.
 - Yang mana semua barang shabu yang terdakwa pakai bersama – sama dengan Sdr. BAYU SUBARI Alias BAYU tersebut adalah barang shabu milik Sdr. BAYU SUBARI Alias BAYU secara Cuma-Cuma.
 - Bahwa terdakwa tersebut tidak ada memiliki Surat ijin dari Depkes RI ataupun dari Instansi yang berwenang untuk menjual, memiliki, menyimpan dan atau menguasai dan atau menggunakan barang terlarang shabu tersebut.
 - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Urine terhadap terdakwa pada Balai Laboratorium Kesehatan pengujian dan kalibrasi Pulau Lombok Nomor : Nar – R02513/LHU/LKPKPM / VIII/ 2019 tanggal 24 Agustus 2019 positif mengandung Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I.
 - Bahwa terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi shabu tersebut tidak disertai ijin dari Menteri Kesehatan atau setidaknya dari pejabat yang berwenang.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Abdul Hayi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan telah melakukan penangkapan yang kemudian dilanjutkan dengan pengeledahan terhadap diri Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil maupun pengeledahan terhadap kamar kos yang ditempati oleh Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil yang beralamat di Jalan H.M. Ruslan SH, Lingl. Bintaro Jaya, Kel. Bintaro, Kec. Ampenan Kota Mataram karena diduga sedang memiliki, menyimpan dan atau menguasai narkotika jenis shabu;
- Bahwa dari pengakuan Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil tersebut, Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil mengakui kalau barang berupa narkotika jenis shabu milik Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil tersebut didapatkan dengan cara membeli dari Sdr. Bayu Subari Alias Bayu yang mana kamar kos Sdr. Bayu

Halaman 14 dari 85 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subari Alias Bayu tersebut bersebelahan dengan kamar kos yang ditempati oleh Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil tersebut, dan dengan informasi dari Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil tersebut selanjutnya saksi dan rekan petugas Kepolisian lainnya langsung melakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr. Bayu Subari Alias Bayu;

- Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil dan Sdr. Bayu Subari Alias Bayu yang bertempat di kantor kepolisian, saat itu dihadapan saksi dan rekan petugas kepolisian lainnya, Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil dan Sdr. Bayu Subari Alias Bayu tersebut mengakui bahwa memang benar Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil tersebut mendapatkan barang shabu dengan cara membeli dari Sdr. Bayu Subari Alias Bayu dan Sdr. Bayu Subari Alias Bayu juga mengakui kalau Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil tersebut mendapatkan barang shabu dari Sdr. Bayu Subari Alias Bayu yang transaksinya berlangsung antara Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil dengan Sdr. Bayu Subari Alias Bayu tersebut pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekitar jam 23.00 WITA yang bertempat diteras depan kamar kos yang ditempati oleh Sdr. Bayu Subari Alias Bayu tersebut yang ada di sebelah kamar kos Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil tersebut;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil dan Sdr. Bayu Subari Alias Bayu;

- Bahwa penangkapan yang dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil maupun penggeledahan terhadap kamar kos yang ditempati oleh Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekitar jam 09.30 WITA yang bertempat di kos-kosan yang beralamat di Jalan H.M. Ruslan SH, Lingk. Bintaro Jaya, Kel. Bintaro, Kec. Ampenan Kota Mataram tepatnya didalam kamar kos yang ditempati oleh Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil tersebut karena diduga sedang memiliki, menyimpan, menguasai barang terlarang berupa narkoba jenis shabu yang mana saat itu juga terdapat Sdr. Andrian Noval Alias Noval dan Sdr. Andi Priliantono Alias Andi tersebut;

- Bahwa sedangkan pengembangan dengan melakukan penangkapan dan dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap Sdr. Bayu Subari Alias Bayu tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekitar jam 09.35 WITA yang bertempat di kos-kosan yang beralamat di Jalan H.M. Ruslan SH, Lingk. Bintaro Jaya, Kel. Bintaro, Kec. Ampenan Kota Mataram tepatnya di dalam kamar kos yang ditempati oleh Sdr. Bayu Subari Alias

Halaman 15 dari 85 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bayu tersebut yang mana kamar kos Sdr. Bayu Subari Alias Bayu tersebut bersebelahan dengan kamar kos Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil tersebut.

- Bahwa yang telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil maupun pengembangan dengan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr. Bayu Subari Alias Bayu tersebut adalah saksi dan Sdr. Didik Darmawansyah beserta rekan petugas Kepolisian lainnya yang dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas dan memperkenalkan diri sebagai Aparat Kepolisian Dit Res Narkoba Polda NTB;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil tersebut maupun penggeledahan terhadap kamar kos yang ditempati oleh Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil tersebut yang ada di kos-kosan yang beralamat di Jalan H.M. Ruslan SH, Lingk. Bintaro Jaya, Kel. Bintaro, Kec. Ampenan Kota Mataram tersebut maupun penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr. Bayu Subari Alias Bayu tersebut, saat itu selain saksi dan Sdr. Didik Darmawansyah beserta rekan petugas Kepolisian lainnya tersebut, juga turut disaksikan secara langsung oleh Sdr. Abdul Rasyad Kr, Sdr. Taufik Hidayat selaku babinkhamtibmas setempat dan Sdr. LI. Issugiono selaku Lurah Bintaro serta beberapa warga masyarakat lainnya;

- Bahwa pada saat saksi dan Sdr. Didik Darmawansyah beserta rekan petugas Kepolisian lainnya melakukan penangkapan dan dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil tersebut, saat itu telah ditemukan barang berupa:

- 1 (satu) buah plastic / klip transparan yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic / klip transparan, 5 (lima) buah plastic / klip transparan;

- Uang sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 100.000,- (serratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) bisa sampai berada tepatnya didalam saku bagian belakang sebelah kiri celana panjang warna biru merk Organic Cotton Denim yang dipakai oleh Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil pada saat ditangkap;

- 2 (dua) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic / klip transparan berada tepatnya didalam saku bagian belakang sebelah kanan celana panjang warna biru merk Organic Cotton Denim yang dipakai oleh Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil pada saat ditangkap;

Halaman 16 dari 85 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic / klip transparan dan 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam – silver merk Constant tepatnya diatas kasur tempat tidur yang ada di dalam kamar kos yang ditempati oleh Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil tersebut;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) tepatnya di atas lantai yang ada dibelakang pintu kamar kos yang ditempati oleh Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil tersebut;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sampoerna mild yang di dalamnya berisi barang berupa 1 (satu) buah pipet kaca bening, 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi yang diduga sebagai sumbu kompor dan 1 (satu) buah potongan pipet plastic warna putih yang berbentuk sendok tepatnya diatas lantai yang ada didekat kasur tempat tidur di dalam kamar kos yang ditempati oleh Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil tersebut;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan petugas Kepolisian lainnya melakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Sdr. Bayu Subari Alias Bayu tersebut, saat itu telah ditemukan barang berupa:
 - 1 (satu) buah buku tulis yang bertuliskan fitri yang diduga berisi catatan-catatan tentang penjualan barang shabu yang dilakukan oleh Sdr. Bayu Subari Alias Bayu tersebut tepatnya di dalam almari pakaian yang ada di dalam kamar kos yang ditempati oleh Sdr. Bayu Subari Alias Bayu tersebut;
 - Bahwa selain barang bukti tersebut diatas, tidak ada barang bukti lain yang ditemukan oleh saksi dan Sdr. Didik Darmawansyah maupun rekan-rekan petugas Kepolisian Polda NTB lainnya saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil maupun saat pengembangan penangkapan dan pengeledahan terhadap Sdr. Bayu Subari Alias Bayu tersebut;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan kemudian dilanjutkan dengan pengeledahan terhadap Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil tersebut sedang tidur di dalam kamar kos yang ditempati oleh Sdr. Hairil Anwar yang mana saat itu juga terdapat Sdr. Andrian Noval Alias Noval dan Sdr. Andi Priliantono Alias Andi yang sedang duduk-duduk di teras dekat pintu kamar kos yang ditempati oleh Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil tersebut dengan posisi duduk menghadap ke arah luar kamar kos tersebut;
 - Bahwa saat itu Sdr. Bayu Subari Alias Bayu sedang tidur di dalam kamar kos yang ditempati oleh Sdr. Bayu Subari Alias Bayu yang

Halaman 17 dari 85 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersebelahan dengan kamar kos yang ditempati oleh Sdr. Hairil Anwaw Alias Hairil tersebut, dan saat itu saksi dan Sdr. Didik Darmawansyah langsung mengedodor-gedor pintu kamar kos tersebut dan setelah pintu dibuka oleh Sdr. Bayu Subari Alias Bayu tersebut saat itu saksi dan Sdr. Didik Darmawansyah serta rekan petugas kepolisian lainnya dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas memperkenalkan diri sebagai petugas kepolisian saat itu langsung melakukan penangkapan dan kemudian dilanjutkan dengan pengeledahan terhadap Sdr. Bayu Subari Alias Bayu maupun terhadap kamar kos yang ditempati oleh Sdr. Bayu Subari Alias Bayu tersebut;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekitar jam 08.30 WITA pada saat itu saksi dan Sdr. Didik Darmawansyah beserta rekan petugas Kepolisian lainnya sedang melakukan penyelidikan tentang peredaran barang terlarang narkoba yang marak terjadi di wilayah Kec. Ampenan, Kota Mataram, tiba-tiba saksi dan Sdr. Didik Darmawansyah beserta rekan petugas Kepolisian lainnya mendapat informasi yang akurat yang diinformasikan oleh masyarakat yang peduli terhadap pemberantasan barang terlarang narkoba bahwa di kamar kos yang ditempati oleh seorang laki-laki yang bernama Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil tersebut dikos-kosan yang beralamat di Jalan H.M. Ruslan SH, Lingk. Bintaro Jaya, Kel. Bintaro, Kec. Ampenan Kota Mataram tersebut sering terjadi transaksi barang terlarang narkoba jenis shabu maupun pesta barang terlarang narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil tersebut;

- Bahwa selanjutnya atas informasi tersebut, kemudian saksi dan Sdr. Didik Darmawansyah beserta rekan petugas Kepolisian lainnya langsung melaporkan informasi tersebut kepada Kasubdit I dan selanjutnya atas petunjuk Kasubdit I Dit Resnarkoba Polda NTB kemudian saksi dan Sdr. Didik Darmawansyah beserta rekan petugas Kepolisian Dit Resnarkoba Polda NTB lainnya dengan berbekal Surat Perintah Tugas langsung menuju kos-kosan yang beralamat di Jalan H.M. Ruslan SH, Lingk. Bintaro Jaya, Kel. Bintaro, Kec. Ampenan Kota Mataram tersebut;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekitar jam 08.45 WITA, saksi dan Sdr. Didik Darmawansyah beserta rekan petugas kepolisian lainnya tiba di kos-kosan yang ada di Jalan H.M. Ruslan SH, Lingk. Bintaro Jaya, Kel. Bintaro, Kec. Ampenan Kota Mataram tersebut sesuai dengan yang diinformasikan oleh masyarakat tersebut sebelumnya. Saat itu saksi dan Sdr. Didik Darmawansyah serta rekan petugas

Halaman 18 dari 85 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepolisian lainnya tersebut langsung melakukan pengamatan dan pengawasan terhadap orang-orang yang mencurigakan yang ada di sekitar tempat kos-kosan tersebut maupun orang-orang yang biasa keluar masuk ke tempat kos-kosan tersebut. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekitar jam 09.15 WITA, saksi dan Sdr. Didik Darmawansyah serta rekan petugas Kepolisian lainnya melihat seorang laki-laki yang mirip dengan ciri-ciri pelaku yang diinformasikan oleh masyarakat tersebut sebelumnya sedang tidur-tiduran di salah satu kamar kos tersebut yang mana pada teras dekat pintu kamar kos tersebut terdapat 2 orang laki-laki yang sedang duduk-duduk dengan posisi menghadap keluar kamar kos tersebut. Kemudian saksi dan Sdr. Didik Darmawansyah serta rekan petugas Kepolisian tersebut langsung mendatangi kamar kos-kosan tersebut dan tepatnya pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekitar jam 09.30 WITA seketika itu saksi dan Sdr. Didik Darmawansyah dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas dan memperkenalkan diri sebagai petugas Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang sesuai dengan ciri-ciri orang yang diinformasikan oleh masyarakat tersebut yang belakangan diketahui bernama Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil tersebut yang mana saat itu juga terdapat 2 orang laki-laki yang belakangan diketahui bernama Sdr. Andrian Noval Alias Noval dan Sdr. Andi Priliantono Alias Andi yang saat itu sedang duduk-duduk di teras dekat pintu kamar kos yang ditempati oleh Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil tersebut dengan posisi duduk menghadap ke arah luar kamar kos tersebut. Dan atas ijin dari Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil tersebut selaku yang menempati kamar kos tersebut dan dengan didampingi oleh Sdr. Abdul Rasyad Kr, Sdr. Taufik Hidayat selaku babinkhamtibmas setempat dan Sdr. LI. Issugiono selaku Lurah Bintaro serta beberapa warga masyarakat lainnya selanjutnya saksi dan Sdr. Didik Darmawansyah beserta rekan petugas Kepolisian lainnya langsung melakukan pengeledahan terhadap diri Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil tersebut maupun pengeledahan terhadap kamar kos yang ditempati oleh Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil tersebut;

- Bahwa dari pengeledahan tersebut, saksi dan rekan petugas Kepolisian lainnya telah menemukan barang bukti yang telah saksi sebutkan pada keterangan saksi diatas. Dan rekan petugas Kepolisian yang lainnya sempat memperlihatkan kembali barang-barang yang ditemukan saat itu kepada Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil tersebut maupun



kepada saksi-saksi tersebut yang saat itu turut menyaksikan jalannya pengeledahan dan ditemukannya barang bukti tersebut;

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi di TKP terhadap Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil tersebut, saat itu dihadapan saksi dan rekan petugas Kepolisian lainnya tersebut saat itu Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil tersebut mengakui bahwa barang shabu tersebut merupakan barang shabu milik Sdr. Hairil Alias Hairil sendiri yang didapatkan dengan cara membeli dari Sdr. Bayu Subari Alias Bayu tersebut yang transaksinya berlangsung antara Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil dengan Sdr. Bayu Subari Alias Bayu tersebut pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekitar jam 23.00 WITA yang bertempat diteras depan kamar kos yang ditempati oleh Sdr. Bayu Subari Alias Bayu tersebut yang mana kamar kos Sdr. Bayu Subari Alias Bayu tersebut bersebelahan dengan kamar kos yang ditempati oleh Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil tersebut;

- Bahwa selanjutnya setelah mendapatkan informasi dari hasil interogasi terhadap Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil tersebut saat itu saksi dan rekan petugas Kepolisian lainnya langsung menuju kamar kos yang ditempati oleh Sdr. Bayu Subari Alias Bayu tersebut yang bersebelahan dengan kamar kos yang ditempati oleh Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil tersebut. Saat itu saksi dan rekan petugas Kepolisian lainnya tersebut mendatangi kamar kos yang ditempati oleh Sdr. Bayu Subari Alias Bayu tersebut untuk pengembangan dengan melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Sdr. Bayu Subari Alias Bayu tersebut tepatnya pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekitar jam 09.35 WITA yang bertempat di dalam kamar kos yang ditempati oleh Sdr. Bayu Subari Alias Bayu tersebut. Dan dari pengeledahan terhadap Sdr. Bayu Subari Alias Bayu maupun terhadap kamar kos yang ditempati oleh Sdr. Bayu Subari Alias Bayu tersebut saat itu petugas Kepolisian tidak menemukan barang-barang terlarang narkoba namun petugas Kepolisian hanya menemukan barang berupa 1 (satu) buah buku tulis yang bertuliskan fitri yang diduga berisi catatan-catatan tentang penjualan barang shabu yang dilakukan oleh Sdr. Bayu Subari Alias Bayu tersebut tepatnya di dalam almari pakaian yang ada di dalam kamar kos yang ditempati oleh Sdr. Bayu Subari Alias Bayu tersebut. Dan barang berupa 1 (satu) buah buku tulis yang bertuliskan fitri yang diduga berisi catatan-catatan tentang penjualan barang shabu yang dilakukan oleh Sdr. Bayu Subari Alias Bayu tersebut sempat diperlihatkan kembali kepada saksi-saksi yang turut menyaksikan jalannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan saat itu. Setelah itu Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil beserta barang bukti dan juga Sdr. Bayu Subari Alias Bayu tersebut serta 1 (satu) buah buku tulis yang bertuliskan fitri yang diduga berisi catatan-catatan tentang penjualan barang shabu yang dilakukan oleh Sdr. Bayu Subari Alias Bayu tersebut tersebut dibawa ke kantor Kepolisian untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa saat itu Sdr. Andrian Noval Alias Noval dan Sdr. Andi Priliantono Alias Andi tersebut juga turut dibawa ke kantor kepolisian untuk dimintai keterangan;

- Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil dan Sdr. Bayu Subari Alias Bayu yang bertempat di kantor Kepolisian, saat itu dihadapan saksi dan rekan petugas kepolisian lainnya, waktu itu Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil dan Sdr. Bayu Subari Alias Bayu tersebut mengakui bahwa memang benar Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil tersebut mendapatkan barang shabu dengan cara membeli dari Sdr. Bayu Subari Alias Bayu dan Sdr. Bayu Subari Alias Bayu juga mengakui kalau Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil tersebut mendapatkan barang shabu dari Sdr. Bayu Subari Alias Bayu yang transaksinya berlangsung antara Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil dengan Sdr. Bayu Subari Alias Bayu tersebut pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekitar jam 23.00 WITA yang bertempat diteras depan kamar kos yang ditempati oleh Sdr. Bayu Subari Alias Bayu tersebut yang ada di sebelah kamar kos Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil tersebut. Dan sesuai kesepakatan antara Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil dengan Sdr. Bayu Subari Alias Bayu tersebut bahwa uang pembayaran akan dibayarkan oleh Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil kepada Sdr. Bayu Subari Alias Bayu tersebut setelah barang shabu tersebut habis dijual oleh Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis siapa pemilik dari barang-barang yang telah saksi sebutkan sebelumnya, namun pada saat saksi dan Sdr. Didik Darmawansyah beserta rekan petugas Kepolisian lainnya melakukan interogasi terhadap Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil yang bertempat di kantor Kepolisian, waktu itu Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil tersebut dihadapan saksi dan rekan petugas Kepolisian lainnya mengakui bahwa barang shabu tersebut merupakan barang shabu milik Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil sendiri yang didapatkan dengan cara membeli dari Sdr. Bayu Subari Alias Bayu dengan harga Rp1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 2 (dua) bungkus shabu yang dibungkus dengan plastik / klip transparan dengan berat masing-masing seberat 1

Halaman 21 dari 85 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) gram shabu dan $\frac{1}{2}$ (setengah) gram shabu yang transaksinya berlangsung antara Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil tersebut dengan Sdr. Bayu Subari Alias Bayu tersebut yang terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekitar jam 23.00 WITA yang bertempat diteras depan kamar kos yang ditempati oleh Sdr. Bayu Subari Alias Bayu tersebut yang ada di sebelah kamar kos Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil tersebut;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekitar jam 01.00 WITA dini hari, Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil tersebut mulai memecah barang shabu tersebut menjadi bungkus-bungkusan kecil shabu siapa jual dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) bungkus kecil shabu;

- Bahwa saat itu Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil berhasil memecah barang shabu tersebut dari 1 (satu) bungkus shabu yang beratnya $\frac{1}{2}$ (setengah) gram shabu dan saat itu sambil memecah barang shabu tersebut, Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil tersebut juga menggunakan shabu yang diambil sedikit dari barang shabu yang 1 (satu) bungkus shabu dengan berat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram shabu. Pada saat itu Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil baru dapat memecah barang shabu menjadi 5 (lima) bungkus kecil shabu. Dan setelah selesai memecah barang 1 (satu) bungkus shabu dengan berat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram shabu tersebut selanjutnya 5 (lima) bungkus kecil shabu dan 1 (satu) bungkus shabu dengan berat 1 (satu) gram yang belum dipecah oleh Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil tersebut disimpan oleh Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil tersebut di dalam saku celana bagian belakang sebelah kanan dan sebelah kiri celana yang dipakai oleh Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil saat itu dan alat-alat untuk menggunakan shabu tersebut disimpan oleh Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil tersebut ditempat dimana barang-barang tersebut ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut;

- Kemudian pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekitar jam 07.00 WITA barang shabu milik Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil tersebut yang telah dipecah yang berjumlah 5 (lima) bungkus kecil shabu tersebut telah laku terjual sebanyak 2 (dua) bungkus kecil shabu dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) bungkus kecil shabu. Dan karena hal tersebut barang shabu milik Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil tersebut yang telah menjadi bungkus kecil shabu siap jual yang awalnya sebanyak 6 (enam) bungkus shabu bisa menjadi 4 (empat) bungkus shabu yang sekarang menjadi bagian dari barang bukti tersebut;

- Bahwa pada saat saksi dan Sdr. Didik Darmawansyah beserta rekan petugas Kepolisian lainnya melakukan interogasi terhadap Sdr. Hairil Anwar



Alias Hairil dan Sdr. Bayu Subari Alias Bayu yang bertempat di kantor Kepolisian, waktu itu Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil mengakui bahwa Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil memiliki, menyimpan atau menguasai barang shabu adalah sebagian untuk dijual kembali kepada orang-orang yang biasa membeli barang shabu dari Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil tersebut dan sebagian lagi untuk dikonsumsi/dipakai oleh Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil tersebut, sedangkan Sdr. Bayu Subari Alias Bayu mengakui bahwa memiliki, menyimpan atau menguasai barang shabu adalah untuk dijual kembali kepada orang-orang yang biasa membeli barang shabu dari Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis bagaimana awalnya barang-barang milik Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil yang telah saksi jelaskan tersebut di atas bisa sampai berada di tempat dimana akhirnya barang tersebut ditemukan pada saat dilakukannya penangkapan penggeledahan tersebut, namun yang jelas bahwa pada saat saksi dan rekan petugas Kepolisian lainnya melakukan interogasi terhadap Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil tersebut yang bertempat di kantor Kepolisian, saat itu dihadapan saksi dan rekan petugas Kepolisian lainnya, Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil tersebut mengakui bahwa barang-barang tersebut ditaruh atau disimpan sendiri oleh Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil tersebut;

- Bahwa yang menjadi sebab sehingga saksi bersama rekan petugas Kepolisian lainnya tersebut bisa sampai melakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr. Bayu Subari Alias Bayu tersebut karena berdasarkan hasil interogasi yang saksi lakukan bersama rekan petugas Kepolisian lainnya tersebut terhadap Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil tersebut yang mana saat itu Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil mengakui kalau barang shabu milik Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil tersebut didapatkan dengan cara membeli dari Sdr. Bayu Subari Alias Bayu tersebut yang transaksinya berlangsung antara Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil dengan Sdr. Bayu Subari Alias Bayu tersebut pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekitar jam 23.00 WITA yang bertempat diteras depan kamar kos yang ditempati oleh Sdr. Bayu Subari Alias Bayu tersebut yang ada di sebelah kamar kos Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil tersebut. Dan sesuai kesepakatan antara Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil dengan Sdr. Bayu Subari Alias Bayu tersebut bahwa uang pembayaran akan dibayarkan oleh Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil kepada Sdr. Bayu Subari Alias Bayu tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah barang shabu tersebut habis dijual oleh Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil;

- Bahwa Sdr. Bayu Subari Alias Bayu tersebut juga mengakui bahwa telah menjual barang shabu kepada Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekitar jam 23.00 WITA yang bertempat diteras depan kamar kos yang ditempati oleh Sdr. Bayu Subari Alias Bayu tersebut yang ada di sebelah kamar kos Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil tersebut. Dan sesuai kesepakatan antara Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil dengan Sdr. Bayu Subari Alias Bayu tersebut bahwa uang pembayaran akan dibayarkan oleh Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil kepada Sdr. Bayu Subari Alias Bayu tersebut setelah barang shabu tersebut habis dijual oleh Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil;

- Bahwa pada saat saksi dan rekan petugas Kepolisian melakukan interogasi terhadap Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil dan juga melakukan interogasi terhadap Sdr. Bayu Subari Alias Bayu tersebut yang bertempat di kantor kepolisian, saat itu dihadapan saksi dan rekan petugas Kepolisian tersebut, waktu itu Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil dan Sdr. Bayu Subari Alias Bayu tersebut mengakui bahwa barang shabu milik Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil tersebut adalah barang shabu yang dibeli oleh Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil tersebut dari Sdr. Bayu Subari Alias Bayu pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekitar jam 23.00 WITA yang yang transaksinya dilakukan oleh Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil dengan Sdr. Bayu Subari Alias Bayu yang bertempat diteras depan kamar kos yang ditempati oleh Sdr. Bayu Subari Alias Bayu tersebut yang mana sesuai kesepakatan antara Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil dengan Sdr. Bayu Subari Alias Bayu tersebut bahwa uang pembayaran dari pembelian shabu tersebut akan dibayarkan oleh Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil kepada Sdr. Bayu Subari Alias Bayu tersebut setelah barang shabu tersebut habis dijual oleh Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil tersebut;

- Bahwa situasi saat itu pagi hari dan cuaca cerah serta didalam kamar kos yang ditempati oleh Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil maupun kamar kos yang ditempati oleh Sdr. Bayu Subari Alias Bayu tersebut ada lampu penerangnya sehingga petugas Kepolisian dengan jelas melihat dan menemukan barang-barang yang telah saksi sebutkan sebelumnya;

- Bahwa saat itu Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil maupun Sdr. Bayu Subari Alias Bayu tersebut tidak ada memiliki Surat Ijin Khusus dari Depkes RI atau dari Instansi yang berwenang untuk bisa menjual, memiliki,

Halaman 24 dari 85 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyimpan, menguasai atau menggunakan barang berupa narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa saksi mengenali barang-barang yang ditunjukkan oleh pemeriksa karena barang-barang tersebut adalah barang-barang yang ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil dan juga pengembangan pengeledahan terhadap Sdr. Bayu Subari Alias Bayu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Didik Darmawansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi dan Sdr. Abdul Hayi beserta rekan petugas Kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan yang kemudian dilanjutkan dengan pengeledahan terhadap diri Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil maupun pengeledahan terhadap kamar kos yang ditempati oleh Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil yang beralamat di Jalan H.M. Ruslan SH, Lingk. Bintaro Jaya, Kel. Bintaro, Kec. Ampenan Kota Mataram karena diduga sedang memiliki, menyimpan dan atau menguasai narkoba jenis shabu;
- Bahwa dari pengakuan Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil tersebut pada saat diinterogasi di tempat terjadinya penangkapan, saat itu dihadapan saksi dan rekan petugas kepolisian lainnya tersebut, waktu itu Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil mengakui kalau barang berupa narkoba jenis shabu milik Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil tersebut didapatkan dengan cara membeli dari Sdr. Bayu Subari Alias Bayu yang mana kamar kos Sdr. Bayu Subari Alias Bayu tersebut bersebelahan dengan kamar kos yang ditempati oleh Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil tersebut. Dan dengan informasi dari Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil tersebut selanjutnya saksi dan rekan petugas Kepolisian lainnya langsung melakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Sdr. Bayu Subari Alias Bayu tersebut;
- Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil dan Sdr. Bayu Subari Alias Bayu yang bertempat di kantor Kepolisian, saat itu dihadapan saksi dan rekan petugas kepolisian lainnya, waktu itu Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil dan Sdr. Bayu Subari Alias Bayu tersebut mengakui bahwa memang benar Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil tersebut mendapatkan barang shabu dengan cara membeli dari Sdr. Bayu Subari Alias Bayu dan Sdr. Bayu Subari Alias Bayu juga mengakui kalau Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil tersebut mendapatkan barang shabu dari Sdr.

Halaman 25 dari 85 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bayu Subari Alias Bayu yang transaksinya berlangsung antara Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil dengan Sdr. Bayu Subari Alias Bayu tersebut pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekitar jam 23.00 WITA yang bertempat diteras depan kamar kos yang ditempati oleh Sdr. Bayu Subari Alias Bayu tersebut yang ada di sebelah kamar kos Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil tersebut;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil dan Sdr. Bayu Subari Alias Bayu;

- Bahwa penangkapan yang dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil maupun penggeledahan terhadap kamar kos yang ditempati oleh Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekitar jam 09.30 WITA yang bertempat di kos-kosan yang beralamat di Jalan H.M. Ruslan SH, Lingk. Bintaro Jaya, Kel. Bintaro, Kec. Ampenan Kota Mataram tepatnya di dalam kamar kos yang ditempati oleh Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil tersebut karena diduga sedang memiliki, menyimpan, menguasai barang terlarang berupa narkoba jenis shabu yang mana saat itu juga terdapat Sdr. Andrian Noval Alias Noval dan Sdr. Andi Priliantono Alias Andi tersebut. Sedangkan pengembangan dengan melakukan penangkapan dan dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap Sdr. Bayu Subari Alias Bayu tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekitar jam 09.35 WITA yang bertempat di kos-kosan yang beralamat di Jalan H.M. Ruslan SH, Lingk. Bintaro Jaya, Kel. Bintaro, Kec. Ampenan Kota Mataram tepatnya di dalam kamar kos yang ditempati oleh Sdr. Bayu Subari Alias Bayu tersebut yang mana kamar kos Sdr. Bayu Subari Alias Bayu tersebut bersebelahan dengan kamar kos Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil tersebut. Dan yang telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil maupun pengembangan dengan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr. Bayu Subari Alias Bayu tersebut adalah saksi dan Sdr. Abdul Hayi beserta rekan petugas Kepolisian lainnya yang dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas dan memperkenalkan diri sebagai Aparat Kepolisian Dit Res Narkoba Polda NTB;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil tersebut maupun penggeledahan terhadap kamar kos yang ditempati oleh Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil tersebut yang ada di kos-kosan yang beralamat di Jalan H.M. Ruslan SH, Lingk. Bintaro Jaya, Kel. Bintaro, Kec. Ampenan Kota Mataram tersebut maupun penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr. Bayu Subari Alias Bayu

Halaman 26 dari 85 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, saat itu selain saksi dan Sdr. Abdul Hayi beserta rekan petugas Kepolisian lainnya tersebut, juga turut disaksikan secara langsung oleh Sdr. Abdul Rasyad Kr, Sdr. Taufik Hidayat selaku babinkhamtibmas setempat dan Sdr. LI. Issugiono selaku Lurah Bintaro serta beberapa warga masyarakat lainnya;

- Bahwa pada saat saksi dan Sdr. Abdul Hayi beserta rekan petugas Kepolisian lainnya melakukan penangkapan dan dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil tersebut, saat itu telah ditemukan barang berupa:

- 1 (satu) buah plastic / klip transparan yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic / klip transparan, 5 (lima) buah plastic / klip transparan;

- Uang sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) bisa sampai berada tepatnya di dalam saku bagian belakang sebelah kiri celana panjang warna biru merk Organic Cotton Denim yang dipakai oleh Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil pada saat ditangkap;

- 2 (dua) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic / klip transparan berada tepatnya di dalam saku bagian belakang sebelah kanan celana panjang warna biru merk Organic Cotton Denim yang dipakai oleh Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil pada saat ditangkap;

- 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic / klip transparan dan 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam-silver merk Constant tepatnya diatas kasur tempat tidur yang ada di dalam kamar kos yang ditempati oleh Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil tersebut;

- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) tepatnya di atas lantai yang ada dibelakang pintu kamar kos yang ditempati oleh Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil tersebut;

- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sampoerna mild yang di dalamnya berisi barang berupa 1 (satu) buah pipet kaca bening, 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi yang diduga sebagai sumbu kompor dan 1 (satu) buah potongan pipet plastic warna putih yang berbentuk sendok tepatnya diatas lantai yang ada didekat kasur

Halaman 27 dari 85 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tidur di dalam kamar kos yang ditempati oleh Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil tersebut;

- Bahwa sedangkan pada saat saksi dan rekan petugas Kepolisian lainnya melakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr. Bayu Subari Alias Bayu tersebut, saat itu telah ditemukan barang berupa:

- 1 (satu) buah buku tulis yang bertuliskan fitri yang diduga berisi catatan-catatan tentang penjualan barang shabu yang dilakukan oleh Sdr. Bayu Subari Alias Bayu tersebut tepatnya di dalam almari pakaian yang ada di dalam kamar kos yang ditempati oleh Sdr. Bayu Subari Alias Bayu tersebut;

- Bahwa selain barang bukti tersebut diatas, tidak ada barang bukti lain yang ditemukan oleh saksi dan Sdr. Abdul Hayi maupun rekan-rekan petugas Kepolisian Polda NTB lainnya saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil maupun saat pengembangan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr. Bayu Subari Alias Bayu tersebut;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil tersebut sedang tidur di dalam kamar kos yang ditempati oleh Sdr. Hairil Anwar yang mana saat itu juga terdapat Sdr. Andrian Noval Alias Noval dan Sdr. Andi Priliantono Alias Andi yang sedang duduk-duduk di teras dekat pintu kamar kos yang ditempati oleh Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil tersebut dengan posisi duduk menghadap ke arah luar kamar kos tersebut;

- Bahwa saat itu Sdr. Bayu Subari sedang tidur di dalam kamar kos yang ditempati oleh Sdr. Bayu Subari Alias Bayu yang bersebelahan dengan kamar kos yang ditempati oleh Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil tersebut. Dan saat itu saksi dan Sdr. Abdul Hayi langsung mengedokor-pedor pintu kamar kos tersebut dan setelah pintu dibuka oleh Sdr. Bayu Subari Alias Bayu tersebut saat itu saksi dan Sdr. Abdul Hayi serta rekan petugas Kepolisian lainnya dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas memperkenalkan diri sebagai petugas Kepolisian saat itu langsung melakukan penangkapan dan kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap Sdr. Bayu Subari Alias Bayu maupun terhadap kamar kos yang ditempati oleh Sdr. Bayu Subari Alias Bayu tersebut;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekitar jam 08.30 WITA pada saat itu saksi dan Sdr. Abdul Hayi beserta rekan petugas Kepolisian lainnya sedang melakukan penyelidikan tentang peredaran barang terlarang narkoba yang marak terjadi di wilayah Kec. Ampenan,

Halaman 28 dari 85 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Kota Mataram, tiba-tiba saksi dan Sdr. Abdul Hayi beserta rekan petugas Kepolisian lainnya mendapat informasi yang akurat yang diinformasikan oleh masyarakat yang peduli terhadap pemberantasan barang terlarang narkoba bahwa di kamar kos yang ditempati oleh seorang laki-laki yang bernama Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil tersebut dikos-kosan yang beralamat di Jalan H.M. Ruslan SH, Lingk. Bintaro Jaya, Kel. Bintaro, Kec. Ampenan Kota Mataram tersebut sering terjadi transaksi barang terlarang narkoba jenis shabu maupun pesta barang terlarang narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil tersebut. Selanjutnya atas informasi tersebut, kemudian saksi dan Sdr. Abdul Hayi beserta rekan petugas Kepolisian lainnya langsung melaporkan informasi tersebut kepada Kasubdit I dan selanjutnya atas petunjuk Kasubdit I Dit Resnarkoba Polda NTB kemudian saksi dan Sdr. Abdul Hayi beserta rekan petugas Kepolisian Dit Resnarkoba Polda NTB lainnya dengan berbekal Surat Perintah Tugas langsung menuju kos-kosan yang beralamat di Jalan H.M. Ruslan SH, Lingk. Bintaro Jaya, Kel. Bintaro, Kec. Ampenan Kota Mataram tersebut;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekitar jam 08.45 WITA saksi dan Sdr. Abdul Hayi beserta rekan petugas Kepolisian lainnya tiba di kos-kosan yang ada di Jalan H.M. Ruslan SH, Lingk. Bintaro Jaya, Kel. Bintaro, Kec. Ampenan Kota Mataram tersebut sesuai dengan yang diinformasikan oleh masyarakat tersebut sebelumnya. Saat itu saksi dan Sdr. Abdul Hayi serta rekan petugas Kepolisian lainnya tersebut langsung melakukan pengamatan dan pengawasan terhadap orang-orang yang mencurigakan yang ada disekitar tempat kos-kosan tersebut maupun orang-orang yang biasa keluar masuk ke tempat kos-kosan tersebut. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekitar jam 09.15 WITA, saksi dan Sdr. Abdul Hayi serta rekan petugas Kepolisian lainnya melihat seorang laki-laki yang mirip dengan ciri-ciri pelaku yang diinformasikan oleh masyarakat tersebut sebelumnya sedang tidur-tiduran disalah satu kamar kos tersebut yang mana pada teras dekat pintu kamar kos tersebut terdapat 2 orang laki-laki yang sedang duduk-duduk dengan posisi menghadap keluar kamar kos tersebut. Kemudian saksi dan Sdr. Abdul Hayi serta rekan petugas Kepolisian tersebut langsung mendatangi kamar kos-kosan tersebut dan tepatnya pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekitar jam 09.30 WITA seketika itu saksi dan Sdr. Abdul Hayi dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas dan memperkenalkan diri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai petugas Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang sesuai dengan ciri-ciri orang yang diinformasikan oleh masyarakat tersebut yang belakangan diketahui bernama Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil tersebut yang mana saat itu juga terdapat 2 orang laki-laki yang belakangan diketahui bernama Sdr. Andrian Noval Alias Noval dan Sdr. Andi Priliantono Alias Andi yang saat itu sedang duduk-duduk di teras dekat pintu kamar kos yang ditempati oleh Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil tersebut dengan posisi duduk menghadap ke arah luar kamar kos tersebut. Dan selanjutnya atas ijin dari Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil tersebut selaku yang menempati kamar kos tersebut dan dengan didampingi oleh Sdr. Abdul Rasyad Kr, Sdr. Taufik Hidayat selaku babinkhamtibmas setempat dan Sdr. LI. Issugiono selaku Lurah Bintaro serta beberapa warga masyarakat lainnya selanjutnya saksi dan Sdr. Abdul Hayi beserta rekan petugas Kepolisian lainnya langsung melakukan penggeledahan terhadap diri Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil tersebut maupun penggeledahan terhadap kamar kos yang ditempati oleh Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil tersebut. Dari penggeledahan tersebut, saksi dan rekan petugas Kepolisian lainnya telah menemukan barang bukti yang telah saksi sebutkan pada keterangan saksi diatas;

- Bahwa rekan petugas Kepolisian yang lainnya sempat memperlihatkan kembali barang-barang yang ditemukan saat itu kepada Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil tersebut maupun kepada saksi-saksi tersebut yang saat itu turut menyaksikan jalannya penggeledahan dan ditemukannya barang bukti tersebut;

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi di TKP terhadap Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil tersebut, saat itu dihadapan saksi dan rekan petugas Kepolisian lainnya tersebut saat itu Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil tersebut mengakui bahwa barang shabu tersebut merupakan barang shabu milik Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil sendiri yang didapatkan dengan cara membeli dari Sdr. Bayu Subari Alias Bayu tersebut yang transaksinya berlangsung antara Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil dengan Sdr. Bayu Subari Alias Bayu tersebut pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekitar jam 23.00 WITA yang bertempat diteras depan kamar kos yang ditempati oleh Sdr. Bayu Subari Alias Bayu tersebut yang mana kamar kos Sdr. Bayu Subari Alias Bayu tersebut bersebelahan dengan kamar kos yang ditempati oleh Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil tersebut. Dan selanjutnya setelah mendapatkan informasi dari hasil interogasi terhadap Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil tersebut

Halaman 30 dari 85 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu saksi dan rekan petugas Kepolisian lainnya langsung menuju kamar kos yang ditempati oleh Sdr. Bayu Subari Alias Bayu tersebut yang bersebelahan dengan kamar kos yang ditempati oleh Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil tersebut. Saat itu saksi dan rekan petugas Kepolisian lainnya tersebut mendatangi kamar kos yang ditempati oleh Sdr. Bayu Subari Alias Bayu tersebut untuk pengembangan dengan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr. Bayu Subari Alias Bayu tersebut. Dan tepatnya pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekitar jam 09.35 WITA yang bertempat di dalam kamar kos yang ditempati oleh Sdr. Bayu Subari Alias Bayu tersebut. Dan dari penggeledahan terhadap Sdr. Bayu Subari Alias Bayu maupun penggeledahan terhadap kamar kos yang ditempati oleh Sdr. Bayu Subari Alias Bayu tersebut saat itu petugas Kepolisian tidak menemukan barang-barang terlarang narkoba namun petugas Kepolisian hanya menemukan barang berupa 1 (satu) buah buku tulis yang bertuliskan fitri yang diduga berisi catatan-catatan tentang penjualan barang shabu yang dilakukan oleh Sdr. Bayu Subari Alias Bayu tersebut tepatnya di dalam almari pakaian yang ada di dalam kamar kos yang ditempati oleh Sdr. Bayu Subari Alias Bayu tersebut. Dan barang berupa 1 (satu) buah buku tulis yang bertuliskan fitri yang diduga berisi catatan-catatan tentang penjualan barang shabu yang dilakukan oleh Sdr. Bayu Subari Alias Bayu tersebut sempat diperlihatkan kembali kepada saksi-saksi yang turut menyaksikan jalannya penggeledahan saat itu. Setelah itu Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil beserta barang bukti dan juga Sdr. Bayu Subari Alias Bayu tersebut serta 1 (satu) buah buku tulis yang bertuliskan fitri yang diduga berisi catatan-catatan tentang penjualan barang shabu yang dilakukan oleh Sdr. Bayu Subari Alias Bayu tersebut dibawa ke kantor Kepolisian untuk proses lebih lanjut, yang mana saat itu Sdr. Andrian Noval Alias Noval dan Sdr. Andi Priliantono Alias Andi tersebut juga turut dibawa ke kantor kepolisian untuk dimintai keterangan. Dan saat dilakukan interogasi terhadap Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil dan Sdr. Bayu Subari Alias Bayu yang bertempat di kantor Kepolisian, saat itu dihadapan saksi dan rekan petugas Kepolisian lainnya, waktu itu Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil dan Sdr. Bayu Subari Alias Bayu tersebut mengakui bahwa memang benar Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil tersebut mendapatkan barang shabu dengan cara membeli dari Sdr. Bayu Subari Alias Bayu dan Sdr. Bayu Subari Alias Bayu juga mengakui kalau Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil tersebut mendapatkan barang shabu dari Sdr. Bayu Subari Alias Bayu

Halaman 31 dari 85 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang transaksinya berlangsung antara Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil dengan Sdr. Bayu Subari Alias Bayu tersebut pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekitar jam 23.00 WITA yang bertempat di teras depan kamar kos yang ditempati oleh Sdr. Bayu Subari Alias Bayu tersebut yang ada di sebelah kamar kos Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil tersebut. Dan sesuai kesepakatan antara Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil dengan Sdr. Bayu Subari Alias Bayu tersebut bahwa uang pembayaran akan dibayarkan oleh Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil kepada Sdr. Bayu Subari Alias Bayu tersebut setelah barang shabu tersebut habis dijual oleh Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis siapa pemilik dari barang-barang yang telah saksi sebutkan diatas. Namun pada saat saksi dan Sdr. Abdul Hayi beserta rekan petugas Kepolisian lainnya melakukan interogasi terhadap Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil yang bertempat di kantor Kepolisian, waktu itu Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil tersebut dihadapan saksi dan rekan petugas Kepolisian lainnya mengakui bahwa barang shabu tersebut merupakan barang shabu milik Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil sendiri yang didapatkan dengan cara membeli dari Sdr. Bayu Subari Alias Bayu dengan harga Rp 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 2 (dua) bungkus shabu yang dibungkus dengan plastik / klip transparan dengan berat masing-masing seberat 1 (satu) gram shabu dan $\frac{1}{2}$ (setengah) gram shabu yang transaksinya berlangsung antara Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil tersebut dengan Sdr. Bayu Subari Alias Bayu tersebut yang terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekitar jam 23.00 WITA yang bertempat di teras depan kamar kos yang ditempati oleh Sdr. Bayu Subari Alias Bayu tersebut yang ada di sebelah kamar kos Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil tersebut. Yang mana pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekitar jam 01.00 WITA dini hari, Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil tersebut mulai memecah barang shabu tersebut menjadi bungkus-bungkus kecil shabu siap jual dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) bungkus kecil shabu. Saat itu Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil berhasil memecah barang shabu tersebut dari 1 (satu) bungkus shabu yang beratnya $\frac{1}{2}$ (setengah) gram shabu dan saat itu sambil memecah barang shabu tersebut, Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil tersebut juga menggunakan shabu yang diambil sedikit dari barang shabu yang 1 (satu) bungkus shabu dengan berat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram shabu. Pada saat itu Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil baru dapat memecah barang shabu

Halaman 32 dari 85 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi 5 (lima) bungkus kecil shabu. Dan setelah selesai memecah barang 1 (satu) bungkus shabu dengan berat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram shabu tersebut selanjutnya 5 (lima) bungkus kecil shabu dan 1 (satu) bungkus shabu dengan berat 1 (satu) gram yang belum dipecah oleh Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil tersebut disimpan oleh Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil tersebut di dalam saku celana bagian belakang sebelah kanan dan sebelah kiri celana yang dipakai oleh Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil saat itu dan alat-alat untuk menggunakan shabu tersebut disimpan oleh Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil tersebut ditempat dimana barang-barang tersebut ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut. Kemudian pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekitar jam 07.00 WITA barang shabu milik Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil tersebut yang telah dipecah yang berjumlah 5 (lima) bungkus kecil shabu tersebut telah laku terjual sebanyak 2 (dua) bungkus kecil shabu dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) bungkus kecil shabu. Dan karena hal tersebut barang shabu milik Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil tersebut yang telah menjadi bungkus kecil shabu siap jual yang awalnya sebanyak 6 (enam) bungkus shabu bisa menjadi 4 (empat) bungkus shabu yang sekarang menjadi bagian dari barang bukti tersebut;

- Bahwa pada saat saksi dan Sdr. Abdul Hayi beserta rekan petugas Kepolisian lainnya melakukan interogasi terhadap Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil dan Sdr. Bayu Subari Alias Bayu yang bertempat di kantor Kepolisian, waktu itu Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil mengakui bahwa Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil memiliki, menyimpan atau menguasai barang shabu adalah sebagian untuk dijual kembali kepada orang-orang yang biasa membeli barang shabu dari Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil tersebut dan sebagian lagi untuk dikonsumsi / dipakai oleh Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil tersebut. Sedangkan Sdr. Bayu Subari Alias Bayu mengakui bahwa telah memiliki, menyimpan atau menguasai barang shabu adalah untuk dijual kembali kepada orang-orang yang biasa membeli barang shabu dari Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis bagaimana awalnya barang-barang milik Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil yang telah saksi jelaskan tersebut diatas bisa sampai berada di tempat dimana akhirnya barang tersebut ditemukan pada saat dilakukannya penangkapan penggeledahan tersebut, namun yang jelas bahwa pada saat saksi dan rekan petugas Kepolisian lainnya melakukan interogasi terhadap Sdr. Hairil Anwar Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hairil tersebut yang bertempat di kantor Kepolisian, saat itu dihadapan saksi dan rekan petugas Kepolisian lainnya, Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil tersebut mengakui bahwa barang-barang tersebut ditaruh atau disimpan sendiri oleh Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil tersebut;

- Bahwa yang menjadi sebab sehingga saksi bersama rekan petugas Kepolisian lainnya tersebut bisa sampai melakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr. Bayu Subari Alias Bayu tersebut karena berdasarkan hasil interogasi yang saksi lakukan bersama rekan petugas Kepolisian lainnya tersebut terhadap Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil tersebut yang mana saat itu Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil mengakui kalau barang shabu milik Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil tersebut didapatkan dengan cara membeli dari Sdr. Bayu Subari Alias Bayu tersebut yang transaksinya berlangsung antara Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil dengan Sdr. Bayu Subari Alias Bayu tersebut pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekitar jam 23.00 WITA yang bertempat diteras depan kamar kos yang ditempati oleh Sdr. Bayu Subari Alias Bayu tersebut yang ada di sebelah kamar kos Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil tersebut. Dan sesuai kesepakatan antara Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil dengan Sdr. Bayu Subari Alias Bayu tersebut bahwa uang pembayaran akan dibayarkan oleh Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil kepada Sdr. Bayu Subari Alias Bayu tersebut setelah barang shabu tersebut habis dijual oleh Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil. Dan Sdr. Bayu Subari Alias Bayu tersebut juga mengakui bahwa telah menjual barang shabu kepada Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekitar jam 23.00 WITA yang bertempat di teras depan kamar kos yang ditempati oleh Sdr. Bayu Subari Alias Bayu tersebut yang ada di sebelah kamar kos Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil tersebut;

- Bahwa pada saat saksi dan rekan petugas Kepolisian melakukan interogasi terhadap Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil dan juga melakukan interogasi terhadap Sdr. Bayu Subari Alias Bayu tersebut yang bertempat di kantor Kepolisian, saat itu dihadapan saksi dan rekan petugas Kepolisian tersebut, waktu itu Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil dan Sdr. Bayu Subari Alias Bayu tersebut mengakui bahwa barang shabu milik Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil tersebut adalah barang shabu yang dibeli oleh Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil tersebut dari Sdr. Bayu Subari Alias Bayu pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekitar jam 23.00 WITA yang yang transaksinya dilakukan oleh Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil dengan Sdr. Bayu Subari Alias

Halaman 34 dari 85 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bayu yang bertempat di teras depan kamar kos yang ditempati oleh Sdr.

Bayu Subari Alias Bayu tersebut;

- Bahwa situasi saat itu pagi hari dan cuaca cerah serta didalam kamar kos yang ditempati oleh Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil maupun kamar kos yang ditempati oleh Sdr. Bayu Subari Alias Bayu tersebut ada lampu penerangnya sehingga petugas Kepolisian dengan jelas melihat dan menemukan barang-barang yang telah saksi sebutkan sebelumnya;
- Bahwa saat itu Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil maupun Sdr. Bayu Subari Alias Bayu tersebut tidak ada memiliki surat ijin khusus dari Depkes RI atau dari Instansi yang berwenang untuk bisa menjual, memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan barang berupa narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi mengenali barang-barang yang ditunjukkan oleh pemeriksa karena barang-barang tersebut adalah barang-barang yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil dan juga pengembangan penggeledahan terhadap Sdr. Bayu Subari Alias Bayu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Bayu Subari Alias Bayu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa yaitu sehubungan dengan masalah penangkapan yang dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap diri Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil yang dilakukan oleh petugas Kepolisian yang mana selanjutnya petugas Kepolisian melakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan dan dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap diri saksi karena atas informasi dari Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil bahwa barang bukti shabu milik Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil tersebut didapatkan dengan cara membeli dari diri saksi dan karena hal tersebut kemudian petugas Kepolisian melakukan pengembangan penangkapan dan kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap diri saksi karena diduga menjual, memiliki, menyimpan, dan atau menguasai barang terlarang berupa narkoba jenis shabu;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah dihukum penjara maupun terlibat tindak pidana apapun;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah kenal dengan Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil yaitu sejak saksi masih kecil yang mana pada saat itu Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil masih bertempat tinggal di Kampung Melayu – Ampenan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil tersebut merupakan teman main saksi waktu kecil sampai dengan sekarang;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui kapan dan dimana penangkapan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian terhadap Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil tersebut terjadi namun selanjutnya saksi mengetahuinya setelah petugas Kepolisian mendatangi kamar kos yang saksi tempati yang beralamat di Jalan H.M. Ruslan SH, Lingk. Bintaro Jaya, Kel. Bintaro, Kec. Ampenan Kota Mataram tersebut yang mana saat itu petugas Kepolisian dengan dilengkapi Surat Perintah Tugas memberitahukan kepada diri saksi bahwa petugas Kepolisian telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil tersebut yang terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekitar jam 09.30 WITA yang bertempat di kos-kosan yang beralamat di Jalan H.M. Ruslan SH, Lingk. Bintaro Jaya, Kel. Bintaro, Kec. Ampenan Kota Mataram tepatnya di dalam kamar kos yang ditempati oleh Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil tersebut yang mana Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil tersebut masih satu tempat kos dengan diri saksi yang mana kamar kos saksi besebelahan dengan kamar kos Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil tersebut di kos-kosan yang ada di Jalan H.M. Ruslan SH, Lingk. Bintaro Jaya, Kel. Bintaro, Kec. Ampenan Kota Mataram tersebut. Dan selanjutnya petugas Kepolisian melakukan pengembangan terhadap diri saksi dengan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri saksi tersebut yang terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekitar jam 09.35 WITA yang bertempat di kos-kosan yang beralamat di Jalan H.M. Ruslan SH, Lingk. Bintaro Jaya, Kel. Bintaro, Kec. Ampenan Kota Mataram tepatnya di dalam kamar kos yang saksi tempati tersebut;

- Bahwa yang telah melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut adalah petugas Kepolisian yang berpakaian preman yang dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas dan memperkenalkan diri sebagai Aparat Kepolisian Dit Res Narkoba Polda NTB;

- Bahwa petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil tersebut karena diduga telah memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis shabu yang mana barang shabu tersebut didapatkan dengan cara membeli dari diri saksi;

- Bahwa petugas Kepolisian melakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri saksi karena masalah barang shabu yang ditemukan oleh petugas Kepolisian pada saat

Halaman 36 dari 85 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil tersebut;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri saksi tersebut, selain dari petugas Kepolisian dari Dit Resnarkoba Polda NTB, yang ada melihat atau turut menyaksikan secara langsung adalah beberapa warga masyarakat yang tidak saksi ketahui namanya tersebut;

- Bahwa pada saat itu, saksi sedang tidur di dalam kamar kos yang saksi tempati tersebut dan saat itu petugas Kepolisian yang didampingi oleh beberapa warga masyarakat tersebut langsung mengggedor pintu kamar kos saksi dan setelah saksi buka pintu kamar kos saksi tersebut selanjutnya petugas Kepolisian dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas langsung melakukan penangkapan terhadap diri saksi dan kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap diri saksi dan kamar kos yang saksi tempati tersebut;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui barang-barang apa saja yang telah ditemukan oleh petugas Kepolisian pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil tersebut namun setelah berada di kantor Kepolisian baru saksi mengetahuinya setelah barang bukti yang ditemukan oleh petugas Kepolisian tersebut digelar kembali dan ditunjukkan kepada diri saksi maupun kepada diri Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil tersebut. Yang mana barang-barang yang ditemukan oleh petugas Kepolisian pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil tersebut berupa:

- 1 (satu) buah plastic / klip transparan yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic / klip transparan, 5 (lima) buah plastic / klip transparan;

- Uang sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tepatnya di dalam saku bagian belakang sebelah kiri celana panjang warna biru merk Organic Cotton Denim yang dipakai oleh Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil pada saat ditangkap;

- 2 (dua) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic / klip transparan tepatnya di dalam saku bagian belakang sebelah kanan celana panjang warna

Halaman 37 dari 85 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru merk Organic Cotton Denim yang dipakai oleh Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil pada saat ditangkap;

- 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic / klip transparan dan 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam – silver merk Constant tepatnya diatas kasur tempat tidur yang ada di dalam kamar kos yang ditempati oleh Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil tersebut;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) tepatnya di atas lantai yang ada di belakang pintu kamar kos yang ditempati oleh Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil tersebut;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sampoerna mild yang di dalamnya berisi barang berupa 1 (satu) buah pipet kaca bening, 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi yang diduga sebagai sumbu kompor dan 1 (satu) buah potongan pipet plastic warna putih yang berbentuk sendok tepatnya di atas lantai yang ada di dekat kasur tempat tidur di dalam kamar kos yang ditempati oleh Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil tersebut;
- Bahwa barang-barang yang telah saksi sebutkan di atas tersebut merupakan barang-barang milik Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil tersebut yang mana pada saat diinterogasi oleh petugas Kepolisian yang bertempat di kantor Kepolisian, saat itu dihadapan petugas Kepolisian maupun dihadapan saksi sendiri saat itu Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil tersebut mengakui kalau barang-barang yang ditemukan oleh petugas Kepolisian pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil tersebut merupakan barang-barang milik Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil sendiri;
- Bahwa barang shabu milik Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil tersebut didapatkan dengan cara membeli dari diri saksi namun sesuai kesepakatan saksi dengan Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil tersebut bahwa pembayaran akan dilakukan oleh Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil tersebut setelah barang shabu yang dibeli oleh Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil dari diri saksi tersebut habis dijual oleh Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil tersebut. Dan saksi tidak mengetahui bagaimana awalnya barang-barang shabu dan barang lainnya milik Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil tersebut bisa sampai berada di tempat dimana akhirnya barang-barang tersebut ditemukan saat pengeledahan yang dilakukan petugas Kepolisian terhadap terhadap Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil tersebut;
- Bahwa saksi melakukan transaksi jual beli barang shabu dengan Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil tersebut pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019

Halaman 38 dari 85 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Mtr



sekitar jam 23.00 WITA yang bertempat di teras depan kamar kos yang saksi tempati yang ada di sebelah kamar kos Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil tersebut yang saksi dan Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil tersebut sama-sama tinggal dikos-kosan yang beralamat di Jalan H.M. Ruslan SH, Lingk. Bintaro Jaya, Kel. Bintaro, Kec. Ampenan Kota Mataram tersebut;

- Bahwa pada saat saksi melakukan transaksi jual beli barang shabu dengan Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil tersebut yang terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekitar jam 23.00 WITA yang bertempat di teras depan kamar kos yang saksi tempati tersebut saat itu Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil tersebut membeli barang shabu dari diri saksi sebanyak 2 (dua) bungkus shabu seberat 1 ½ (satu setengah) gram shabu dengan harga Rp 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). Yang mana 1 (satu) bungkus dengan berat 1 (satu) gram shabu dan 1 (satu) bungkus lagi dengan berat ½ (setengah) gram shabu. Dan pada saat saksi melakukan transaksi jual beli barang shabu dengan Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil tersebut saat itu keadaan di sekitar kos-kosan tersebut sepi dan tidak ada orang lain lagi selain diri saksi dan Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil tersebut;

- Bahwa saksi tidak tahu persis bagaimana awalnya barang shabu milik Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil yang dibeli dari diri saksi yang awalnya berbentuk dalam 2 (dua) bungkus shabu yang masing-masing bungkus shabu tersebut 1 (satu) bungkus dengan berat 1 (satu) gram shabu dan 1 (satu) bungkus lagi dengan berat ½ (setengah) gram shabu tersebut bisa sampai menjadi 4 (empat) bungkus shabu yang sekarang menjadi bagian dari barang bukti yang ditemukan oleh petugas Kepolisian pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil tersebut membeli barang shabu adalah untuk dijual kembali oleh Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil tersebut. Dan Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil hanya membeli barang shabu dari diri saksi karena Sdr. Hairil Anwar tersebut bisa melakukan pembayaran setelah barang shabu tersebut habis dijual oleh Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan saksi memiliki, menyimpan dan menguasai barang berupa shabu adalah untuk saksi jual kembali dan selain itu barang shabu tersebut untuk saksi pakai/konsumsi sendiri;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana saja tempat Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil tersebut menjual barang shabu. Dan kalau saksi menjual shabu bertempat di teras depan kamar kos yang saksi tempati yang mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli yang datang ke teras depan kamar kos yang saksi tempati tersebut untuk membeli barang shabu dari diri saksi;

- Bahwa kisaran harga shabu yang saksi jual kepada pembeli adalah berkisar harga Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) gram shabu dan $\frac{1}{2}$ (setengah) gram shabu dengan harga Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah). Dan saksi tidak mengetahui berapa kisaran harga shabu yang dijual oleh Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil tersebut;

- Bahwa saksi dan Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil tersebut tidak ada memiliki Surat Ijin Khusus dari Depkes RI atau dari Instansi yang berwenang untuk dapat menjual, memiliki, menyimpan dan atau menguasai dan atau menggunakan barang shabu tersebut;

- Bahwa saksi menyewa dan menempati kamar kos yang saksi tempati saat ini sejak 8 (delapan) bulan yang lalu. Sedangkan Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil tersebut telah lebih dahulu menempati atau menyewa kamar kos yang ditempati oleh Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil tersebut yang mana kamar kos saksi dan Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil tersebut bersebelahan yang sama-sama ada di kos-kosan yang beralamat di Jalan H.M. Ruslan SH, Lingk. Bintaro Jaya, Kel. Bintaro, Kec. Ampenan Kota Mataram;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui namun setelah saksi dan Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil tersebut berada di di kantor Kepolisian baru saksi mengetahui kalau Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil tersebut ditangkap oleh petugas Kepolisian pada saat sedang tidur di dalam kamar kos yang ditempati oleh Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil tersebut yang mana saat itu juga terdapat 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Sdr. Andrian Noval Alias Noval dan Sdr. Andi Priliantono Alias Andi yang saat itu sedang duduk-duduk di dekat pintu kamar kos yang ditempati oleh Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil tersebut dengan posisi menghadap keluar kamar kos tersebut;

- Bahwa saksi memang kenal dengan Sdr. Andrian Noval Alias Noval dan Sdr. Andi Priliantono Alias Andi karena sepupu saksi sendiri;

- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan dari Sdr. Andrian Noval Alias Noval dan Sdr. Andi Priliantono Alias Andi tersebut berada di duduk-duduk di dekat pintu kamar kos yang ditempati oleh Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil tersebut;

- Bahwa selain melakukan penangkapan terhadap Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil tersebut, saat itu Sdr. Andrian Noval Alias Noval dan Sdr. Andi Priliantono Alias Andi tersebut juga ikut ditangkap oleh petugas Kepolisian karena pada saat petugas melakukan penangkapan terhadap Sdr. Hairil

Halaman 40 dari 85 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anwar Alias Hairil tersebut saat itu Sdr. Andrian Noval Alias Noval dan Sdr. Andi Priliantono Alias Andi tersebut berada di lokasi kejadian penangkapan tersebut yaitu sedang duduk-duduk di dekat pintu kamar kos yang ditempati oleh Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil tersebut dengan posisi menghadap keluar kamar kos tersebut, kemudian dilakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri saksi, saat itu tidak ada orang lain lagi yang ditangkap oleh petugas Kepolisian saat itu;

- Bahwa Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil tersebut mendapatkan barang shabu dengan cara membeli dari diri saksi yang mana saksi sendiri mendapatkan barang shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Herman yang tidak saksi ketahui alamat jelas tempat tinggalnya. Yang mana awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekitar jam 09.00 WITA saksi sendiri saat itu sedang berada di kamar kos yang saksi tempati tersebut langsung menghubungi Sdr. Herman tersebut untuk memesan barang shabu sebanyak 2 (dua) gram shabu dengan harga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Saat itu saksi tidak melakukan transaksi secara langsung dengan Sdr. Herman tersebut melainkan menggunakan sistem ranjau yang mana Sdr. Herman tersebut menyuruh saksi terlebih dahulu menaruh uang pembayaran shabu tersebut di got yang ada di sebelah barat Pom Bensin (SPBU) Pelembak, Kec. Ampenan Kota Mataram dan setelah uang pembayarannya ditaruh saat itu saksi akan diberitahukan oleh Sdr. Herman tersebut dimana saksi harus mengambil barang shabu yang saksi pesan tersebut. Saat itu saksi dan Sdr. Herman langsung saling menyepakatinya. Selanjutnya saksi langsung pergi ke tempat yang diberitahukan oleh Sdr. Herman tersebut dan pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekitar jam 09.30 WITA, saksi langsung menaruh uang pembayaran shabu tersebut yang saksi bungkus dengan menggunakan tas plastik tersebut di got yang ada di sebelah barat Pom Bensin (SPBU) Pelembak tersebut dan setelah saksi menaruh uang tersebut saksi langsung balik ke tempat kos saksi selanjutnya saksi dihubungi kembali oleh Sdr. Herman tersebut untuk menanyakan apakah uang pembayaran shabu tersebut sudah saksi taruh atau belum dan saat itu saksi memberitahukan kepada Sdr. Herman bahwa uang pembayaran shabu tersebut sudah saksi taruh di tempat yang telah saksi sepakati dengan Sdr. Herman tersebut yaitu di got yang ada di sebelah barat Pom Bensin (SPBU) Pelembak tersebut. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal

Halaman 41 dari 85 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Agustus 2019 sekitar jam 10.30 WITA, saksi dihubungi kembali oleh Sdr. Herman tersebut yang memberitahukan bahwa barang shabu yang saksi pesan tersebut telah ditaruh di got yang ada di sebelah barat Pom Bensin (SPBU) Pelembak dimana sebelumnya saksi menaruh uang pembayaran shabu tersebut yang mana barang shabu yang saksi pesan disimpan di dalam bekas bungkus rokok gudang garam surya. Selanjutnya setelah diberitahukan tersebut saksi langsung menuju tempat yang diberitahukan oleh Sdr. Herman tersebut dimana saksi menaruh uang pembayaran shabu tersebut sebelumnya. Pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekitar jam 11.00 WITA di got yang ada di sebelah barat Pom Bensin (SPBU) Pelembak dimana sebelumnya saksi menaruh uang pembayaran shabu tersebut saksi melihat bekas bungkus rokok gudang garam surya seperti yang diberitahukan oleh Sdr. Herman tersebut dan setelah saksi ambil kemudian saksi buka bekas bungkus rokok gudang garam surya tersebut saat itu saksi melihat barang shabu sesuai dengan pesanan saksi yang mana barang shabu tersebut berjumlah 2 (dua) bungkus shabu dengan masing-masing bungkus memiliki berat 2 (dua) gram dan setelah itu barang shabu milik saksi tersebut saksi bawa pulang ke kamar kos yang saksi tempati tersebut dan selanjutnya barang shabu milik saksi tersebut saksi simpan di dalam areal kuburan cina yang ada di daerah Bintaro yang ada di dekat tempat kos saksi dengan cara saksi tanam ditanah kuburan tersebut dekat pintu masuk menuju kuburan. Kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekitar jam 16.30 WITA saat itu saksi sedang berada di kamar kos yang saksi tempati saat itu datang Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil tersebut untuk membeli barang shabu dari diri Terdakwa sebanyak 1 (satu) gram shabu dan saat itu saksi suruh Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil tersebut untuk menunggu di teras depan kamar kos yang saksi tempati tersebut yang mana saat itu saksi langsung pergi kuburan cina yang ada di daerah Bintaro yang ada di dekat tempat kos saksi tersebut untuk mengambil barang shabu milik saksi yang saksi simpan dengan cara saksi tanam di tanah kuburan tersebut dekat pintu masuk menuju kuburan. Saat itu barang shabu yang saksi simpan dengan cara saksi tanam di tanah pada areal kuburan cina di daerah bintaro yang dekat dengan tempat kos saksi tersebut, waktu itu saksi ambil 1 (satu) bungkus shabu dengan berat 1 (satu) gram dan sisanya yang 1 (satu) bungkus dengan berat 1 (satu) gram tersebut saksi simpan lagi di tempat tersebut. Selanjutnya dengan membawa arang shabu sebanyak 1

Halaman 42 dari 85 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus dengan berat 1 (satu) gram tersebut saat itu saksi balik menuju tempat kos saksi. Setibanya ditempat kos saksi tersebut tepatnya pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekitar jam 17.00 WITA saat itu bertempat di depan teras kamar kos yang saksi tempati tersebut, saksi langsung melakukan transaksi jual beli shabu dengan Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil tersebut namun sesuai kesepakatan bahwa Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil tersebut akan melakukan pembayaran setelah barang shabu tersebut habis terjual. Setelah menerima barang shabu dari saksi selanjutnya Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil tersebut langsung pergi yang tidak saksi ketahui kemana Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil tersebut pergi. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 siang hari saksi menghubungi Sdr. Herman lagi untuk memesan barang shabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Saat itu saksi juga tidak bertransaksi langsung dengan Sdr. Herman tersebut namun menggunakan sistem ranjau yang mana saksi disuruh untuk menaruh uang pembelian shabu yang 1 (satu) gram shabu dengan harga Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) di tempat yang sama yaitu di got yang ada di sebelah barat Pom Bensin (SPBU) Pelembak tersebut dan sekitar jam 12.30 WITA saksi menaruh uang pembayaran shabu yang 1 (satu) gram dengan harga Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) di got yang ada di sebelah barat Pom Bensin (SPBU) Pelembak tersebut dan setelah saksi taruh selanjutnya saksi pulang ke tempat kos saksi. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 sekitar 13.40 WITA saksi dihubungi oleh Sdr. Herman tersebut yang memberitahukan bahwa barang shabu yang Terdakwa pesan sudah ditaruh di got yang ada di sebelah barat Pom Bensin (SPBU) Pelembak tersebut dan setelah diberitahukan oleh Sdr. Herman saat itu sekitar jam 14.00 WITA saksi langsung mengambil barang shabu pesanan saksi di got yang ada di sebelah barat Pom Bensin (SPBU) Pelembak tersebut yang saat itu barang shabu tersebut di simpan di dalam bekas bungkus rokok gudang garam surya. Dan setelah saksi mendapatkan barang shabu tersebut selanjutnya barang shabu milik saksi tersebut saksi bawa langsung ke kuburan cina yang ada di Bintaro yang dekat dengan tempat kos saksi tersebut dan selanjutnya saksi simpan ditempat dimana barang shabu sebelumnya saksi simpan dengan cara ditanam tersebut namun sebelum saksi simpan di tempat tersebut barang 1 (satu) gram shabu yang baru saksi beli tersebut saksi pecah menjadi 2

Halaman 43 dari 85 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua) yaitu $\frac{1}{2}$ (setengah) gram shabu saksi simpan bersamaan dengan barang 1 (satu) gram sabu yang saksi simpan sebelumnya sedangkan yang $\frac{1}{2}$ (setengah) gram shabu tersebut saksi bawa pulang ke tempat kos saksi untuk saksi konsumsi. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekitar jam 22.00 WITA Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil tersebut kembali datang ke kamar kos yang saksi tempati dan saat itu Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil tersebut memberikan uang pembayaran shabu yang dibeli oleh Sdr. Hairil Anwar sebelumnya tersebut sebesar Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya hendak membeli lagi barang shabu dari diri saksi sebanyak $1 \frac{1}{2}$ (satu setengah) gram shabu dengan harga Rp 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pembayaran setelah barang shabu tersebut habis terjual dan saat itu saksi dan Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil tersebut saling menyepakatinya. Selanjutnya Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil tersebut saksi suruh untuk menunggu di teras depan kamar kos yang saksi tempati sambil menunggu saksi yang akan pergi untuk mengambil barang shabu yang dipesan oleh Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil tersebut. Kemudian saksi langsung bergegas untuk pergi ke kuburan cina Bintaro untuk barang shabu milik saksi sebanyak $1 \frac{1}{2}$ (satu setengah) gram shabu yang saksi simpan dengan cara saksi tanam di tanah kuburan tersebut dekat pintu masuk menuju kuburan tersebut. Setelah saksi mengambil shabu tersebut selanjutnya barang shabu tersebut saksi bawa pulang ke tempat kos saksi dan tepatnya pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekitar jam 23.00 WITA bertempat di teras depan kamar kos yang saksi tempati tersebut saksi melakukan transaksi jual beli barang shabu tersebut yang mana saat itu Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil tersebut sebagai pembeli. Dan setelah menerima barang shabu tersebut dari saksi, selanjutnya Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil langsung menuju kamar kos yang ditempati oleh Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil tersebut yang ada disebelah kamar kos yang saksi tempati tersebut. Dan saksi mulai melakukan perbuatan menjual barang shabu tersebut sejak 4 (empat) bulan yang lalu;

- Bahwa saksi mengetahui kalau Sdr. Herman melakukan perbuatan menjual barang shabu tersebut dari cerita teman-teman saksi yang pernah membeli barang shabu dari Sdr. Herman tersebut. Dan saksi pertama kali mengenal Sdr. Herman tersebut sejak 4 (empat) bulan yang lalu yang saat itu saksi dikenalkan oleh teman saksi yang telah lebih dahulu kenal dengan Sdr. Herman tersebut. Yang mana saat itu saksi dikenalkan hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui komunikasi melalui *handphone* dan selanjutnya saksi diberikan nomor *handphone* oleh teman saksi tersebut;

- Bahwa selama kenal dengan Sdr. Herman, saksi berselang 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) minggu sering membeli barang shabu dari Sdr.

Herman tersebut untuk saksi jual kembali;

- Bahwa secara jelas saksi tidak mengetahui bagaimana ciri-ciri dari Sdr. Herman tersebut;

- Bahwa dalam 1 (satu) kali pengambilan saksi membeli shabu sebanyak 5 (lima) gram shabu dan akan habis saksi jual dalam jangka waktu 2 minggu;

- Bahwa yang saksi ketahui bahwa kisaran harga shabu yang dijual oleh Sdr. Herman seharga Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) gram shabu;

- Bahwa saksi mendapatkan uang dari kerja saksi sebagai seorang nelayan yang selanjutnya saksi pakai untuk membeli shabu dan selanjutnya modal sama keuntungan saksi pakai untuk membeli barang shabu lagi begitu seterusnya. Keuntungan yang saksi peroleh sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) gram shabu dan keuntungan yang lain saksi dapat mengkonsumsi barang shabu tersebut;

- Bahwa saksi tidak pernah menggunakan shabu bersama-sama dengan Sdr. Herman tersebut. Sedangkan dengan Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil tersebut saksi pernah 2 (dua) kali menggunakan shabu secara bersama-sama dengan Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil tersebut yaitu yang pertama pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekitar 20.00 WITA yang bertempat di dalam kamar kos yang ditempati oleh Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil tersebut. Yang kedua pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekitar 22.00 WITA di kamar kos yang ditempati oleh Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil tersebut. Yang mana semua barang shabu yang saksi pakai bersama-sama dengan Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil tersebut adalah barang shabu milik saksi sendiri yang saksi pakai dengan Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil secara cuma-cuma;

- Bahwa saat petugas Kepolisian melakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan dan dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap diri saksi maupun penggeledahan terhadap kamar kos yang saksi tempati tersebut, saat itu petugas Kepolisian tidak menemukan barang-barang yang ada hubungannya dengan barang terlarang narkoba dan petugas Kepolisian hanya 1 (satu) buah buku tulis yang bertuliskan fitri;

- Bahwa dalam buku tulis yang bertuliskan fitri tersebut yang merupakan buku tulis milik saksi yang saksi pakai untuk mencatat setiap orang-orang

Halaman 45 dari 85 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang melakukan pembelian barang shabu dari diri saksi yang saat pembelian melakukan pembayaran secara kontan (cash) sedangkan yang membeli shabu dari diri saksi dengan cara bon atau pembayaran akan dilakukan setelah barang shabu habis dijual saat itu tidak saksi catat dalam buku tulis catatan milik saksi tersebut;

- Bahwa saksi menggunakan barang shabu sejak awal tahun 2018 dan terakhir kali menggunakan barang shabu pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekitar jam 23.45 WITA yang mana saat itu saksi menggunakan sendiri barang shabu tersebut di dalam kamar kos yang saksi tempati tersebut yang ada di Jalan H.M. Ruslan SH, Lingk. Bintaro Jaya, Kel. Bintaro, Kec. Ampenan Kota Mataram. Dari barang shabu yang saksi pakai tersebut adalah barang shabu milik saksi yang merupakan sisa dari barang shabu yang saksi pakai sebelumnya yang tidak saksi ketahui berapa beratnya barang shabu tersebut. Dan saat itu saksi mendapatkan 4 kali sedotan / hisapan shabu;

- Bahwa cara menggunakan narkoba jenis shabu yaitu pertama-tama saksi masukan kristal putih ke dalam tabung kaca kecil yang kemudian tabung kaca kecil tersebut saksi bakar dengan menggunakan korek api dan dari bakaran tersebut menimbulkan asap dan asap tersebut saksi hisap dengan menggunakan 2 buah pipet yang terdapat pada atas botol yang sebelumnya sudah disiapkan dan setelah menggunakan narkoba jenis shabu, badan saksi terasa lebih segar;

- Bahwa saksi mengenali barang yang ditunjukkan oleh pemeriksa tersebut karena barang tersebut adalah barang-barang yang ditemukan pada saat pengembangan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri saksi dan juga pengeledahan terhadap diri Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Andi Priliantono Alias Andi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa yaitu sehubungan dengan masalah penangkapan dan pengeledahan terhadap diri Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil karena diduga sedang memiliki, menyimpan, atau menguasai narkoba jenis shabu yang mana saat itu juga terdapat diri saksi dan Sdr. Andrian Noval Alias Noval dan kemudian dari penangkapan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian tersebut terhadap Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil selanjutnya petugas Kepolisian melakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap Sdr. Bayu Subari Alias Bayu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana kamar kos yang ditempati oleh Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil tersebut bersebelahan dengan kamar kos yang ditempati oleh Sdr. Bayu Subari Alias Bayu dikos-kosan yang beralamat di Jalan H.M. Ruslan SH, Lingk. Bintaro Jaya, Kel. Bintaro, Kec. Ampenan Kota Mataram tersebut. Dan yang telah melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut adalah petugas Kepolisian yang berpakaian preman yang dengan menunjukkan surat perintah tugas memperkenalkan diri sebagai petugas Kepolisian dari Dit Resnarkoba Polda NTB;

- Bahwa sebelumnya saksi memang kenal dengan Sdr. Andrian Noval Alias Noval tersebut karena Sdr. Andrian Noval Alias Noval merupakan adik kandung saksi sendiri. Dan saksi memang dari sejak kecil kenal dengan Sdr. Bayu Subari Alias Bayu tersebut karena Sdr. Bayu Subari Alias Bayu merupakan sepupu saksi sendiri. Sedangkan dengan Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil tersebut saksi mengenalnya sejak kenal saksi masih kecil dan merupakan teman main saksi semenjak Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil tersebut tinggal di daerah Kampung Melayu, Kec. Ampenan Kota Mataram dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil tersebut;

- Bahwa penangkapan yang dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap diri Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekitar jam 09.30 WITA yang bertempat di kos-kosan yang beralamat di Jalan H.M. Ruslan SH, Lingk. Bintaro Jaya, Kel. Bintaro, Kec. Ampenan Kota Mataram tepatnya di dalam kamar kos yang ditempati oleh Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil tersebut karena diduga sedang memiliki, menyimpan, menguasai barang terlarang berupa narkoba jenis shabu yang mana saat itu juga terdapat diri saksi dan Sdr. Andrian Noval Alias Noval tersebut. Dan kemudian atas informasi dari Sdr. Hairil Anwar Alias Anwar yang mengakui mendapatkan barang shabu dari Sdr. Bayu Subari Alias Bayu tersebut selanjutnya petugas Kepolisian melakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr. Bayu Subari Alias Bayu tersebut yang terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekitar jam 09.35 WITA yang bertempat di kos-kosan yang beralamat di Jalan H.M. Ruslan SH, Lingk. Bintaro Jaya, Kel. Bintaro, Kec. Ampenan Kota Mataram tepatnya di dalam kamar yang ditempati oleh Sdr. Bayu Subari Alias Bayu tersebut yang mana kamar kos yang ditempati oleh Sdr. Bayu Subari Alias Bayu berada di sebelah kamar kos yang ditempati oleh Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil tersebut. Dan yang

Halaman 47 dari 85 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut adalah petugas Kepolisian yang berpakaian preman yang dengan menunjukkan surat perintah tugas dan memperkenalkan diri sebagai Aparat Kepolisian Dit Res Narkoba Polda NTB;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil yang saat itu juga terdapat diri saksi dan Sdr. Andrian Noval Alias Noval tersebut dan kemudian dilakukan pengembangan oleh petugas Kepolisian dengan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr. Bayu Subari Alias Bayu tersebut, saat itu selain dari petugas Kepolisian dari Dit Resnarkoba Polda NTB, yang ada melihat atau turut menyaksikan secara langsung adalah beberapa warga masyarakat yang tidak saksi ketahui namanya tersebut.

- Bahwa pada saat petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap diri saksi dan Sdr. Andrian Noval Alias Noval tersebut, saat itu petugas Kepolisian tidak menemukan barang-barang yang ada hubungannya dengan barang terlarang narkoba. Namun pada saat petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil tersebut, petugas Kepolisian telah menemukan barang berupa:

- 1 (satu) buah plastic / klip transparan yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic / klip transparan, 5 (lima) buah plastic / klip transparan dan uang sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tepatnya di dalam saku bagian belakang sebelah kiri celana panjang warna biru merk Organic Cotton Denim yang dipakai oleh Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil pada saat ditangkap oleh petugas Kepolisian;
- 2 (dua) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic / klip transparan tepatnya di dalam saku bagian belakang sebelah kanan celana panjang warna biru merk Organic Cotton Denim yang dipakai oleh Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil pada saat ditangkap oleh petugas Kepolisian;
- 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic / klip transparan dan 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam – silver merk Constant

Halaman 48 dari 85 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Mtr



tepatnya di atas kasur tempat tidur yang ada di dalam kamar kos yang ditempati oleh Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil tersebut;

- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) tepatnya di atas lantai yang ada dibelakang pintu kamar kos yang ditempati oleh Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil tersebut;

- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sampoerna mild yang di dalamnya berisi barang berupa 1 (satu) buah pipet kaca bening, 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi yang diduga sebagai sumbu kompor dan 1 (satu) buah potongan pipet plastic warna putih yang berbentuk sendok tepatnya di atas lantai yang ada didekat kasur tempat tidur di dalam kamar kos yang ditempati oleh Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil tersebut. Sedangkan pada saat petugas Kepolisian melakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr. Bayu Subari Alias Bayu tersebut, pada awalnya saksi tidak mengetahui barang-barang apa saja yang ditemukan oleh petugas Kepolisian saat itu namun setelah berada di kantor Kepolisian yang mana barang bukti yang ditemukan oleh petugas Kepolisian pada saat itu yang mana akhirnya baru saksi mengetahui bahwa barang bukti yang ditemukan oleh petugas Kepolisian pada saat melakukan penggeledahan terhadap Sdr. Bayu Subari Alias Bayu tersebut berupa 1 (satu) buah buku tulis yang bertuliskan fitri yang di dalamnya berisi catatan tentang penjualan barang shabu milik Sdr. Bayu Subari Alias Bayu tersebut tepatnya di dalam almari pakaian milik Sdr. Bayu Subari Alias Bayu yang ada di dalam kamar tidur yang ditempati oleh Sdr. Bayu Subari Alias Bayu tersebut;

- Bahwa selain barang bukti tersebut di atas, tidak ada barang bukti lain yang ditemukan oleh petugas Kepolisian saat melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis siapa pemilik barang-barang tersebut di atas namun pada saat petugas Kepolisian melakukan interogasi terhadap Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil maupun melakukan interogasi terhadap Sdr. Bayu Subari Alias Bayu yang bertempat di tempat terjadinya penangkapan maupun di kantor Kepolisian, waktu itu dihadapan saksi dan Sdr. Andrian Noval Alias Noval maupun dihadapan saksi-saksi yang lainnya dan juga dihadapan petugas Kepolisian, saat itu Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil dan Sdr. Bayu Subari Alias Bayu mengakui bahwa barang tersebut pada poin 6 adalah milik Sdr. Khairil Anwar Alias Khairil yang dibeli dari Sdr. Bayu Subari



Alias Bayu, milik Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil sendiri. Sedangkan barang berupa 1 (satu) buah buku tulis yang bertuliskan fitri adalah barang yang diakui oleh Sdr. Bayu Subari Alias Bayu yang merupakan barang milik Sdr. Bayu Subari Alias Bayu yang mana di dalam buku tulis tersebut terdapat catatan tentang penjualan shabu milik Sdr. Bayu Subari Alias Bayu tersebut;

- Bahwa pada saat petugas Kepolisian melakukan interogasi terhadap Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil yang bertempat di kantor Kepolisian, waktu itu dihadapan saksi dan Sdr. Andrian Noval Alias Noval dan juga dihadapan petugas Kepolisian, saat itu Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil mengakui bahwa barang shabu milik Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil tersebut merupakan barang shabu yang didapatkan dengan cara membeli dari Sdr. Bayu Subari Alias Bayu pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekitar jam 23.00 WITA yang bertempat diteras depan kamar kos yang ditempati oleh Sdr. Bayu Subari Alias Bayu tersebut dengan harga Rp 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 ½ (satu setengah) gram shabu namun uang pembayarannya tersebut akan dibayarkan oleh Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil kepada Sdr. Bayu Subari Alias Bayu tersebut setelah barang shabu tersebut habis dijual oleh Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil. Dan waktu itu Sdr. Bayu Subari Alias Bayu juga mengakui bahwa barang shabu milik Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil tersebut adalah barang shabu yang dijual oleh Sdr. Bayu Subari Alias Bayu kepada Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil tersebut pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekitar jam 23.00 WITA yang bertempat diteras depan kamar kos yang ditempati oleh Sdr. Bayu Subari Alias Bayu tersebut dengan harga Rp 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 ½ (satu setengah) gram shabu namun uang pembayarannya tersebut akan dibayarkan oleh Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil kepada Sdr. Bayu Subari Alias Bayu tersebut setelah barang shabu tersebut habis dijual oleh Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil;

- Bahwa pada saat petugas Kepolisian melakukan interogasi terhadap Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil maupun interogasi terhadap Sdr. Bayu Subari Alias Bayu tersebut yang bertempat di kantor Kepolisian, bahwa dihadapan saksi dan Sdr. Andrian Noval Alias Noval maupun dihadapan petugas Kepolisian, saat itu Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil dan Sdr. Bayu Subari Alias Bayu mengakui bahwa barang shabu milik Sdr.



Hairil Anwar Alias Hairil tersebut adalah barang shabu yang didapatkan oleh Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil dengan cara membeli dari Sdr. Bayu Subari Alias Bayu dengan harga Rp 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 ½ (satu setengah) gram shabu yang transaksinya terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekitar jam 23.00 WITA yang bertempat di teras depan kamar kos yang ditempati oleh Sdr. Bayu Subari Alias Bayu tersebut. Dan barang shabu milik Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil tersebut yang sekarang menjadi bagian dari barang bukti tersebut diakui juga oleh Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil dan Sdr. Bayu Subari Alias Bayu adalah barang shabu yang dibeli oleh Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil dari Sdr. Bayu Subari Alias Bayu dengan harga Rp 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 ½ (satu setengah) gram shabu yang transaksinya terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekitar jam 23.00 WITA yang bertempat di teras depan kamar kos yang ditempati oleh Sdr. Bayu Subari Alias Bayu tersebut;

- Bahwa pada saat petugas Kepolisian melakukan interogasi terhadap Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil maupun interogasi terhadap Sdr. Bayu Subari Alias Bayu tersebut yang bertempat di kantor Kepolisian, bahwa dihadapan saksi dan Sdr. Andrian Noval Alias Noval maupun dihadapan petugas Kepolisian, saat itu Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil maupun Sdr. Bayu Subari Alias Bayu mengakui bahwa Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil maupun Sdr. Bayu Subari Alias Bayu memiliki, menyimpan dan atau menguasai barang shabu adalah untuk dijual kembali kepada orang-orang yang bisa membeli barang shabu dari Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil maupun orang-orang yang biasa membeli barang shabu dari Sdr. Bayu Subari Alias Bayu tersebut;

- Bahwa saat itu saksi dan Sdr. Andrian Noval Alias Noval tidak melakukan apa-apa yang mana saksi dan Sdr. Andrian Noval Alias Noval tersebut sedang duduk di teras dekat pintu kamar kos yang ditempati oleh Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil tersebut dengan posisi menghadap ke arah luar kamar kos tersebut sedangkan Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil saat itu sedang tidur di dalam kamar kos yang ditempati Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil tersebut yang beralamat di Jalan H.M. Ruslan SH, Lingk. Bintaro Jaya, Kel. Bintaro, Kec. Ampenan Kota Mataram tersebut;

- Bahwa setelah petugas Kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukannya barang bukti berupa barang shabu milik Sdr. Hairil

Halaman 51 dari 85 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Anwar Alias Hairil yang diakui oleh Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil bahwa barang shabu tersebut didapatkan dengan cara membeli dari Sdr. Bayu Subari Alias Bayu tersebut yang tinggal di kamar kos yang ada disebelah kamar kos yang ditempati oleh Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil tersebut dikos-kosan yang beralamat di Jalan H.M. Ruslan SH, Lingk. Bintaro Jaya, Kel. Bintaro, Kec. Ampenan Kota Mataram tersebut saat itu saksi melihat beberapa orang petugas Kepolisian langsung menuju kamar kos yang ditempati oleh Sdr. Bayu Subari Alias Bayu tersebut yang bersebelahan dengan kamar kos yang ditempati oleh Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil tersebut dan saat itu saksi hanya melihat kalau petugas Kepolisian telah melakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Sdr. Bayu Subari Alias Bayu tersebut dan waktu itu saksi dan Sdr. Andrian Noval Alias Noval serta Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil tersebut tidak dibawa ke kamar kos yang ditempati oleh Sdr. Bayu Subari Alias Bayu tersebut melainkan hanya di halaman sekitar kos-kosan tersebut. Dan setelah petugas selesai melakukan pengeledahan terhadap Sdr. Bayu Subari Alias Bayu tersebut selanjutnya Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil dan Sdr. Bayu Subari Alias Bayu serta diri saksi dan Sdr. Andrian Noval Alias Noval tersebut beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Kepolisian untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekitar jam 08.45 WITA saksi dan Sdr. Andrian Noval Alias Noval datang ke kos-kosan Sdr. Bayu Subari Alias Bayu tersebut untuk meminjam uang kepada Sdr. Bayu Subari Alias Bayu tersebut untuk saksi penggunaan membeli kebutuhan sehari-hari. Tepat sekitar jam 09.00 WITA saksi sampai di tempat kos Sdr. Bayu Subari Alias Bayu tersebut namun saat itu saksi dan Sdr. Andrian Noval Alias Noval melihat kamar kos yang ditempati oleh Sdr. Bayu Subari Alias Bayu tersebut dalam keadaan pintu tertutup dan terkunci selanjutnya saksi dan Sdr. Andrian Noval Alias Noval tersebut melihat Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil tersebut sedang tidur-tiduran di dalam kamar kos yang ditempati oleh Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil tersebut yang ada di sebelah kamar kos yang ditempati oleh Sdr. Bayu Subari Alias Bayu tersebut. Dan saat itu saksi langsung dan Sdr. Andrian Noval Alias Noval tersebut langsung duduk di teras dekat pintu kamar kos yang ditempati oleh Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil tersebut dengan posisi menghadap ke arah luar kamar kos



tersebut. Dan saat itu Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil mengetahui kalau saksi duduk di teras dekat pintu kamar kos tersebut sambil menunggu Sdr. Bayu Subari Alias Bayu keluar dari kamar kos yang ditempati oleh Sdr. Bayu Subari Alias Bayu tersebut. Hingga akhirnya tepatnya pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekitar jam 09.30 WITA tiba-tiba datang beberapa orang yang berpakaian preman yang dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas memperkenalkan diri sebagai petugas Kepolisian dari Dit Resnarkoba Polda NTB saat itu langsung melakukan penangkapan terhadap Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil yang saat itu juga terdapat diri saksi dan Sdr. Andrian Noval Alias Noval tersebut. Selanjutnya dengan izin dari Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil yang menempati atau menyewa kamar kos tersebut dan didampingi oleh beberapa warga masyarakat yang tidak saksi ketahui namanya tersebut, saat itu petugas Kepolisian langsung melakukan penggeledahan terhadap diri saksi dan Sdr. Andrian Noval Alias Noval maupun penggeledahan terhadap Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil dan kamar kos yang ditempati oleh Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil tersebut. Dan dari penggeledahan tersebut, saat itu petugas Kepolisian telah menemukan barang-barang yang telah saksi sebutkan tersebut di atas dan setelah itu petugas Kepolisian melakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr. Bayu Subari Alias Bayu tersebut. Dan setelah itu Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil dan Sdr. Bayu Subari Alias Bayu serta diri saksi dan Sdr. Andrian Noval Alias Noval tersebut beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Kepolisian untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui jika Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil tersebut memiliki, menyimpan dan menguasai barang berupa narkoba jenis shabu tersebut maupun barang lain sesuai penjelasan sebelumnya. Dan saksi baru mengetahui bahwa Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil tersebut memiliki, menyimpan dan menguasai barang berupa narkoba jenis shabu maupun barang-barang yang lain yaitu pada saat petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap diri Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil maupun penggeledahan terhadap kamar kos yang ditempati oleh Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil tersebut dan selain itu saksi baru mengetahuinya pada saat petugas Kepolisian melakukan interogasi terhadap Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana awalnya barang berupa narkoba jenis shabu maupun barang-barang yang lain milik Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil tersebut bisa sampai berada ditempat dimana barang tersebut ditemukan oleh petugas Kepolisian sesuai penjelasan saksi tersebut diatas dan saksi juga tidak mengetahui kalau Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil tersebut memiliki, menyimpan dan atau menguasai barang berupa narkoba jenis shabu maupun barang-barang yang lain tersebut;
- Bahwa Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil tersebut tidak pernah memberitahukan kepada diri saksi sehubungan dengan barang shabu maupun barang-barang lain milik Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mengetahui bahwa Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil tersebut memiliki, menyimpan dan atau menguasai barang berupa narkoba jenis shabu maupun barang-barang yang lainnya tersebut;
- Bahwa saksi pernah menggunakan barang berupa shabu yaitu pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekitar 08.00 WITA yang bertempat di dalam rumah tempat tinggal teman saksi yang biasa saksi panggil dengan nama Sdr. Bekot yang beralamat di sekitar wilayah Bintaro-Ampenan. Saat itu saksi menggunakan shabu bersama-sama dengan Sdr. Andrian Noval Alias Noval dan Sdr. Bekot tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah menggunakan barang berupa narkoba jenis shabu ataupun narkoba jenis lainnya bersama Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil maupun Sdr. Bayu Subari Alias Bayu tersebut;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah melihat langsung ataupun mendengar kalau Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil maupun Sdr. Bayu Subari Alias Bayu tersebut pernah melakukan perbuatan menjual, memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menggunakan barang berupa narkoba jenis shabu ataupun narkoba jenis lainnya. Dan selama saksi kenal dengan Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil maupun Sdr. Bayu Subari Alias Bayu tersebut sampai dengan sekarang, saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar jika Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil maupun Sdr. Bayu Subari Alias Bayu tersebut pernah melakukan perbuatan menjual, memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung atau mendengar jika di kamar kos yang ditempati oleh Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil maupun kamar kos yang ditempati oleh Sdr. Bayu Subari Alias Bayu tersebut tersebut sering ramai oleh orang-orang yang hendak membeli

Halaman 54 dari 85 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang berupa narkotika jenis shabu dari Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil maupun dari Sdr. Bayu Subari Alias Bayu tersebut ataupun oleh orang-orang yang melakukan pesta narkotika jenis shabu di kamar kos yang ditempati oleh Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil maupun kamar kos yang ditempati oleh Sdr. Bayu Subari Alias Bayu tersebut;

- Bahwa saat itu pagi hari, cuaca cerah dan suasana di sekitar tempat terjadinya penangkapan yaitu di dalam kamar kos yang ditempati oleh Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil tersebut ada lampu penerangnya;

- Bahwa pada saat ditangkap dan ditemukan barang bukti tersebut Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil maupun Sdr. Bayu Subari Alias Bayu tersebut tidak ada menunjukkan/memiliki ijin khusus dari Depkes RI untuk menjual, memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan dan saksi juga masih mengenali barang-barang yang ditunjukkan oleh pemeriksa karena barang-barang tersebut adalah barang-barang milik Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil dan buku tulis milik Sdr. Bayu Subari Alias Bayu yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil dan selanjutnya pengembangan penangkapan terhadap Sdr. Bayu Subari Alias Bayu tersebut.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) Mataram Nomor: 19.107.99.20.05.0326.K, tanggal 5 September 2019 yang menerangkan bahwa sampel berupa kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu atas nama Tersangka Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil dan Sdr. Bayu Subari Alias Bayu yang dikirim oleh Penyidik Kepolisian Dit Resnarkoba Polda NTB, menunjukkan hasil positif (+) mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman sesuai Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Surat Keterangan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: NAR-R02513/LHU/LKPKPM/VIII/2019 tanggal 24 Agustus 2019 yang menerangkan bahwa dari hasil pemeriksaan urine Tersangka Sdr. Hairil Anwar Alias Hairil yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 "Positif (+) / ditemukan adanya Metamphetamine" yang merupakan Narkotika

Halaman 55 dari 85 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I jenis Shabu bukan tanaman sesuai Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa yaitu sehubungan dengan masalah penangkapan yang dan kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap diri Terdakwa maupun penggeledahan terhadap kamar kos yang Terdakwa tempati yang beralamat di Jalan H.M. Ruslan SH, Lingk. Bintaro Jaya, Kel. Bintaro, Kec. Ampenan Kota Mataram karena diduga sedang memiliki, menyimpan, dan atau menguasai barang terlarang berupa narkotika jenis shabu yang mana saat itu juga terdapat Sdr. Andrian Noval Alias Noval dan Sdr. Andi Priliantono Alias Andi tersebut. Dan selanjutnya pengembangan penggeledahan dilakukan oleh petugas Kepolisian terhadap Sdr. Bayu Subari Alias Bayu di kamar kos yang ditempati oleh Sdr. Bayu Subari Alias Bayu yang ada di sebelah kamar kos yang Terdakwa tempati yang bersebelahan dengan kamar kos yang ditempati oleh Sdr. Bayu Subari Alias Bayu karena atas informasi dari diri Terdakwa bahwa Terdakwa sendiri mendapatkan barang shabu tersebut dari Sdr. Bayu Subari Alias Bayu tersebut.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah kenal dengan Sdr. Andrian Noval Alias Noval dan Sdr. Andi Priliantono Alias Andi maupun Sdr. Bayu Subari Alias Bayu tersebut sejak Terdakwa masih kecil yang mana pada saat Terdakwa masih bertempat tinggal di Kampung Melayu – Ampenan saat itu Sdr. Andrian Noval Alias Noval dan Sdr. Andi Priliantono Alias Andi maupun Sdr. Bayu Subari Alias Bayu tersebut merupakan teman main Terdakwa waktu kecil sampai dengan sekarang. Dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan Sdr. Andrian Noval Alias Noval dan Sdr. Andi Priliantono Alias Andi maupun Sdr. Bayu Subari Alias Bayu tersebut;
- Bahwa penangkapan yang dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap diri Terdakwa maupun penggeledahan terhadap kamar kos yang Terdakwa tempati tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekitar jam 09.30 WITA yang bertempat di kos-kosan yang beralamat di Jalan H.M. Ruslan SH, Lingk. Bintaro Jaya, Kel. Bintaro, Kec. Ampenan Kota Mataram tepatnya di dalam kamar kos yang Terdakwa tempati tersebut karena diduga sedang memiliki, menyimpan, menguasai barang terlarang berupa narkotika

Halaman 56 dari 85 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Mtr



jenis shabu yang mana saat itu juga terdapat Sdr. Andrian Noval Alias Noval dan Sdr. Andi Priliantono Alias Andi tersebut. Dan yang telah melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut adalah petugas Kepolisian yang berpakaian preman yang dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas dan memperkenalkan diri sebagai Aparat Kepolisian Dit Res Narkoba Polda NTB;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa tersebut, selain petugas Kepolisian dari Dit Resnarkoba Polda NTB, yang ada melihat atau turut menyaksikan secara langsung adalah beberapa warga masyarakat yang tidak Terdakwa ketahui namanya;

- Bahwa pada saat itu, Terdakwa sendiri sedang tidur di dalam kamar kos yang Terdakwa tempati tersebut sedangkan Sdr. Andrian Noval Alias Noval dan Sdr. Andi Priliantono Alias Andi tersebut hanya duduk didekat pintu kamar kos yang Terdakwa tempati, yang mana saat itu pintu kamar kos dalam keadaan terbuka dan Sdr. Andrian Noval Alias Noval maupun Sdr. Andi Priliantono Alias Andi tersebut duduk dalam posisi menghadap keluar kamar kos;

- Bahwa pada saat petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan tersebut, pada saat itu pada diri Sdr. Andrian Noval Alias Noval dan Sdr. Andi Priliantono Alias Andi tersebut tidak ditemukan barang-barang yang ada hubungannya dengan barang terlarang narkoba. Namun pada diri Terdakwa maupun penggeledahan terhadap kamar kos yang Terdakwa tempati tersebut, saat itu petugas Kepolisian telah menemukan barang berupa:

- 1 (satu) buah plastic / klip transparan yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic / klip transparan, 5 (lima) buah plastic / klip transparan dan uang sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tepatnya di dalam saku bagian belakang sebelah kiri celana panjang warna biru merk Organic Cotton Denim yang Terdakwa pakai pada saat ditangkap;

- 2 (dua) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic / klip transparan tepatnya di dalam saku bagian belakang sebelah kanan celana panjang warna biru merk Organic Cotton Denim yang Terdakwa pakai pada saat ditangkap;

- 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic / klip transparan dan 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam – silver merk Constant tepatnya



diasas kasur tempat tidur yang ada di dalam kamar kos yang Terdakwa tempati tersebut;

- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) tepatnya di atas lantai yang ada dibelakang pintu kamar kos yang Terdakwa tempati;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sampoerna mild yang di dalamnya berisi barang berupa 1 (satu) buah pipet kaca bening, 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi yang diduga sebagai sumbu kompor dan 1 (satu) buah potongan pipet plastic warna putih yang berbentuk sendok tepatnya di atas lantai yang ada di dekat kasur tempat tidur di dalam kamar kos yang Terdakwa tempati;

- Bahwa selain barang bukti tersebut diatas, tidak ada barang bukti lain yang ditemukan oleh petugas Kepolisian saat melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut. Dan Terdakwa juga menerangkan bahwa pemilik dari barang-barang yang telah Terdakwa sebutkan pada keterangan Terdakwa tersebut diatas adalah barang-barang milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa menerangkan barang berupa:

- 1 (satu) buah plastic / klip transparan yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic / klip transparan, 5 (lima) buah plastic / klip transparan dan uang sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) bisa sampai berada tepatnya di dalam saku bagian belakang sebelah kiri celana panjang warna biru merk Organic Cotton Denim yang Terdakwa pakai pada saat ditangkap karena Terdakwa sendiri yang menaruh atau menyimpan barang-barang tersebut ditempat dimana barang tersebut ditemukan oleh petugas Kepolisian;
- 2 (dua) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic / klip transparan berada tepatnya di dalam saku bagian belakang sebelah kanan celana panjang warna biru merk Organic Cotton Denim yang Terdakwa pakai pada saat ditangkap karena Terdakwa sendiri yang menaruh atau menyimpan barang-barang tersebut ditempat dimana barang tersebut ditemukan oleh petugas Kepolisian;
- 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic / klip transparan berada tepatnya di atas kasur tempat tidur yang ada di dalam kamar kos yang Terdakwa tempati tersebut kemungkinan terjatuh dari barang shabu yang sebelumnya Terdakwa simpan di dalam saku bagian belakang sebelah



kanan celana yang Terdakwa pakai saat itu dan pada saat Terdakwa tertidur;

- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam – silver merk Constant berada tepatnya di atas kasur tempat tidur yang ada di dalam kamar kos yang Terdakwa tempati tersebut karena Terdakwa sendiri yang menaruh timbangan tersebut di atas kasur tempat tidur tersebut;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) berada tepatnya di atas lantai yang ada dibelakang pintu kamar kos yang Terdakwa tempati karena Terdakwa sendiri yang telah menaruh bong tersebut ditempat tersebut;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sampoerna mild yang di dalamnya berisi barang berupa 1 (satu) buah pipet kaca bening, 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi yang diduga sebagai sumbu kompor dan 1 (satu) buah potongan pipet plastic warna putih yang berbentuk sendok berada tepatnya di atas lantai yang ada di dekat kasur tempat tidur di dalam kamar kos yang Terdakwa tempati karena Terdakwa sendiri yang telah menaruh barang-barang tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki barang berupa narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali kepada orang-orang yang biasa membeli barang shabu dari diri Terdakwa;
- Bahwa timbangan elektrik tersebut Terdakwa gunakan untuk menimbang barang shabu milik Terdakwa yang akan Terdakwa buat menjadi bungkus-bungkusan kecil shabu siap jual. Plastik / klip transparan adalah sebagai pembungkus pada saat Terdakwa membuat bungkus-bungkusan shabu siap jual. Bong dan alat-alat lainnya yang Terdakwa sebutkan di atas adalah untuk Terdakwa pakai pada saat Terdakwa menggunakan / mengkonsumsi barang shabu milik Terdakwa tersebut.
- Bahwa Terdakwa bisa sampai mendapatkan barang shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Bayu Subari Alias Bayu yang mana sesuai kesepakatan Terdakwa dengan Sdr. Bayu Subari Alias Bayu tersebut Terdakwa akan melakukan pembayaran setelah barang shabu milik Terdakwa tersebut telah habis Terdakwa jual. Dan barang shabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Bayu Subari Alias Bayu tersebut sebanyak 2 (dua) bungkus shabu dengan berat 1 ½ (satu setengah) gram dengan harga Rp 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang transaksinya berlangsung antara diri Terdakwa dengan Sdr. Bayu Subari Alias Bayu tersebut yang terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekitar jam 23.00 WITA yang bertempat di teras depan kamar kos yang ditempati oleh Sdr. Bayu Subari Alias Bayu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekitar jam 22.55 WITA saat itu Terdakwa berada di dalam kamar kos yang Terdakwa tempati yang beralamat di Jalan H.M. Ruslan SH, Lingk. Bintaro Jaya, Kel. Bintaro, Kec. Ampenan Kota Mataram saat itu Terdakwa langsung menuju kamar kos yang ditempati oleh Sdr. Bayu Subari Alias Bayu tersebut yang mana kamar kos yang Terdakwa tempati tersebut bersebelahan dengan kamar kos yang ditempati oleh Sdr. Bayu Subari Alias Bayu tersebut. Waktu itu Terdakwa langsung bertemu dengan Sdr. Bayu Subari Alias Bayu diteras depan kamar kos yang ditempati oleh Sdr. Bayu Subari Alias Bayu tersebut. Selanjutnya saat itu pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekitar jam 23.00 WITA Terdakwa langsung melakukan transaksi pembelian shabu dengan Sdr. Bayu Subari Alias Bayu tersebut. Barang shabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Bayu Subari Alias Bayu saat itu sebanyak 2 (dua) bungkus shabu dengan berat 1 ½ (satu setengah) gram. Yang mana sesuai kesepakatan Terdakwa dengan Sdr. Bayu Subari Alias Bayu tersebut bahwa uang pembayaran dari pembelian shabu tersebut akan Terdakwa bayarkan setelah barang shabu tersebut habis Terdakwa jual. Dan kemudian Sdr. Bayu Subari Alias Bayu langsung mengambil barang shabu yang Terdakwa beli tersebut dari dalam kamar kos yang ditempati oleh Sdr. Bayu Subari Alias Bayu tersebut dan kemudian barang shabu tersebut diserahkan yang Terdakwa beli tersebut diserahkan oleh Sdr. Bayu Subari Alias Bayu tersebut kepada diri saya. Setelah mendapatkan barang shabu tersebut saat itu Terdakwa langsung membawa barang shabu tersebut ke dalam kamar kos yang Terdakwa tempati tersebut. Pada saat berada di dalam kamar kos yang Terdakwa tempati tersebut tepatnya pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekitar jam 01.00 WITA dini hari, selanjutnya Terdakwa mulai memecah barang shabu tersebut menjadi bungkus-bungkusan kecil shabu siap jual dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) bungkus kecil shabu yang mana waktu itu Terdakwa memecah barang shabu tersebut dari 1 (satu) bungkus shabu yang beratnya ½ (setengah) gram shabu dan saat itu sambil memecah barang shabu tersebut Terdakwa ambil sedikit untuk Terdakwa pakai / konsumsi sendirian di dalam kamar kos yang Terdakwa tempati tersebut. Pada saat itu Terdakwa baru dapat memecah barang shabu menjadi 5 (lima) bungkus kecil shabu. Dan pada saat Terdakwa mengkonsumsi shabu sambil memecah barang shabu tersebut, Terdakwa mengambil sedikit dari barang shabu yang Terdakwa pecah tersebut tersebut untuk dipakai dan Terdakwa mendapatkan 2 (dua) kali sedotatan / hisapan

Halaman 60 dari 85 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Mtr



sabu. Dan setelah itu barang shabu yang telah Terdakwa pecah tersebut dan 1 (satu) bungkus shabu dengan berat 1 (satu) gram yang belum Terdakwa pecah tersebut langsung Terdakwa simpan di dalam saku celana bagian belakang sebelah kanan dan sebelah kiri celana yang Terdakwa pakai saat itu dan alat-alat untuk Terdakwa menggunakan shabu tersebut Terdakwa simpan di tempat dimana barang-barang tersebut ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut dan selanjutnya Terdakwa langsung tidur. Kemudian pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekitar jam 07.00 WITA barang shabu milik Terdakwa telah laku terjual sebanyak 2 (dua) bungkus kecil shabu dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) bungkus kecil shabu. Dan karena hal tersebut barang shabu milik Terdakwa yang telah Terdakwa pecah tersebut yang awalnya sebanyak 6 (enam) bungkus shabu biasa menjadi 4 (empat) bungkus shabu yang sekarang menjadi bagian dari barang bukti tersebut. Kemudian pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekitar jam 09.00 WITA datang Sdr. Andrian Noval Alias Noval dan Sdr. Andi Priliantono Alias Andi tersebut ke kamar kos yang Terdakwa tempati yang saat itu pintu kamar kos yang Terdakwa tempati dalam keadaan terbuka. Saat itu Sdr. Andrian Noval Alias Noval dan Sdr. Andi Priliantono Alias Andi tersebut memberitahukan kalau Sdr. Andrian Noval Alias Noval dan Sdr. Andi Priliantono Alias Andi tersebut bermaksud untuk mencari Sdr. Bayu Subari Alias Bayu untuk meminjam uang namun karena pintu kamar kos yang ditempati oleh Sdr. Bayu Subari Alias Bayu tersebut dalam keadaan tertutup selanjutnya Sdr. Andrian Noval Alias Noval dan Sdr. Andi Priliantono Alias Andi tersebut duduk-duduk di dekat pintu kamar kos yang Terdakwa tempati sambil pandangan menghadap ke arah luar kamar kos dan saat itu Terdakwa langsung tidur di dalam kamar kos yang Terdakwa tempati tersebut. Tiba-tiba tepatnya pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekitar jam 09.30 WITA datang beberapa orang laki-laki yang belakangan Terdakwa ketahui beberapa orang laki-laki yang berpakaian preman tersebut adalah petugas Kepolisian yang dengan menunjukkan Surat Perintah memperkenalkan diri sebagai petugas Kepolisian dari Dit Resnarkoba Polda NTB saat itu menyuruh Terdakwa bangun dari tempat tidur dan kemudian melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa yang mana saat itu juga terdapat Sdr. Andrian Noval Alias Noval Dan Sdr. Andi Priliantono Alias Andi tersebut. Selanjutnya atas ijin dari diri Terdakwa selaku yang menempati kamar kos tersebut dan dengan didampingi oleh beberapa warga masyarakat lainnya tersebut saat itu petugas Kepolisian langsung melakukan

Halaman 61 dari 85 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Mtr



pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan juga terhadap diri Sdr. Andrian Noval Alias Noval Dan Sdr. Andi Priliantono Alias Andi tersebut. Pada saat petugas Kepolisian melakukan pengeledahan terhadap Sdr. Andrian Noval Alias Noval dan Sdr. Andi Priliantono Alias Andi tersebut, saat itu petugas Kepolisian tidak ada menemukan barang yang ada hubungannya dengan barang terlarang narkoba. Kemudian pada saat petugas Kepolisian melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa maupun pengeledahan terhadap kamar kos yang Terdakwa tempati tersebut, saat itu petugas Kepolisian telah menemukan barang-barang yang telah Terdakwa sebutkan pada keterangan Terdakwa sebelumnya tersebut diatas dan barang-barang tersebut sempat diperlihatkan kembali oleh petugas Kepolisian kepada diri Terdakwa maupun kepada Sdr. Andrian Noval Alias Noval dan Sdr. Andi Priliantono Alias Andi dan juga kepada Terdakwa-Terdakwa yang saat itu turut menyaksikan pengeledahan dan ditemukannya barang bukti tersebut diatas;

- Bahwa kemudian setelah melakukan pengeledahan dan ditemukannya barang bukti tersebut saat itu petugas Kepolisian melakukan interogasi terhadap diri Terdakwa yang mana Terdakwa mengakui bahwa barang shabu tersebut adalah barang shabu milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Sdr. Bayu Subari Alias Bayu tersebut namun pembayaran akan Terdakwa lakukan setelah barang shabu milik Terdakwa tersebut habis Terdakwa jual. Dan setelah mendapatkan hasil interogasi tersebut selanjutnya petugas Kepolisian melakukan pengembangan dengan cara melakukan penangkapan yang dilanjutkan dengan pengeledahan terhadap Sdr. Bayu Subari Alias Bayu yang juga disaksikan oleh orang-orang yang sebelumnya menyaksikan pengeledahan terhadap diri Terdakwa tersebut yang mana penangkapan dan pengeledahan terhadap Sdr. Bayu Subari Alias Bayu tersebut pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekitar jam 09.35 WITA yang bertempat di dalam kamar kos yang ditempati oleh Sdr. Bayu Subari Alias Bayu tersebut yang ada di sebelah kamar kos Terdakwa karena Terdakwa dan Sdr. Bayu Subari Alias Bayu tersebut masih satu tempat kos;
- Bahwa dari pengeledahan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian terhadap Sdr. Bayu Subari Alias Bayu tersebut, saat itu petugas Kepolisian hanya menemukan 1 (satu) buah buku tulis yang bertuliskan fitri milik Sdr. Bayu Subari Alias Bayu yang mana buku tulis tersebut berisi catatan orang-orang yang membeli shabu dari Sdr. Bayu Subari Alias Bayu. Selanjutnya petugas Kepolisian membawa diri Terdakwa, Sdr. Andrian Noval Alias Noval



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sdr. Andi Priliantono Alias Andi dan Sdr. Bayu Subari beserta barang bukti yang ditemukan tersebut ke kantor kepolisian untuk proses lebih lanjut. Dan pada saat di kantor kepolisian, petugas kepolisian melakukan interogasi terhadap Sdr. Bayu Subari Alias Bayu tersebut yang mana dihadapan diri Terdakwa maupun dihadapan Sdr. Andrian Noval Alias Noval dan Sdr. Andi Priliantono Alias Andi serta dihadapan petugas kepolisian, saat itu Sdr. Bayu Subari Alias Bayu mengakui bahwa Sdr. Bayu Subari Alias Bayu telah menjual barang shabu kepada diri Terdakwa yang transaksinya pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekitar jam 23.00 WITA bertempat di teras depan kamar kos yang ditempati Sdr. Bayu Subari Alias Bayu tersebut yang mana pembayaran shabu tersebut belum Terdakwa lakukan dan sesuai kesepakatan antara Sdr. Bayu Subari Alias Bayu dengan diri Terdakwa bahwa pembayaran akan Terdakwa lakukan setelah barang shabu milik Terdakwa tersebut habis terjual dan kemudian baru Terdakwa melakukan pembayaran dan sekaligus membeli barang shabu yang baru dari Sdr. Bayu Subari Alias Bayu tersebut;

- Bahwa sebelumnya Sdr. Andrian Noval Alias Noval dan Sdr. Andi Priliantono Alias Andi tersebut tidak mengetahui kalau diri Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai barang berupa shabu tersebut;

- Bahwa saat itu Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Sdr. Andrian Noval Alias Noval dan Sdr. Andi Priliantono Alias Andi tersebut sehubungan dengan barang shabu yang Terdakwa miliki tersebut. Dan Terdakwa juga tidak pernah menggunakan barang shabu bersama-sama dengan Sdr. Andrian Noval Alias Noval dan Sdr. Andi Priliantono Alias Andi tersebut;

- Bahwa saat Terdakwa melakukan transaksi pembelian barang shabu dengan Sdr. Bayu Subari Alias Bayu tersebut, saat itu tidak ada orang lain lagi yang melihat dan mengetahuinya / menyaksikannya. Hanya Terdakwa dan Sdr. Bayu Subari Alias Bayu saja saat itu dan tidak ada orang lain lagi saat itu. Dan Terdakwa mempertegas kembali bahwa benar kalau barang shabu milik Terdakwa yang sekarang menjadi barang bukti tersebut merupakan bagian dari barang shabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Bayu Subari Alias Bayu pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekitar jam 23.00 WITA yang transaksinya berlangsung antara Terdakwa sendiri dengan Sdr. Bayu Subari Alias Bayu tersebut yang bertempat di teras depan kamar kos yang ditempati oleh Sdr. Bayu Subari Alias Bayu yang ada di sebelah kamar kos yang Terdakwa tempati tersebut;

Halaman 63 dari 85 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 63



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat petugas Kepolisian melakukan interogasi terhadap Sdr. Bayu Subari Alias Bayu tersebut yang bertempat di kantor Kepolisian, saat itu dihadapan Terdakwa, Sdr. Andrian Noval Alias Noval dan Sdr. Andi Priyantono Alias Andi maupun dihadapan petugas Kepolisian, waktu itu Sdr. Bayu Subari Alias Bayu mengakui bahwa barang shabu milik Terdakwa tersebut yang sekarang menjadi barang bukti tersebut adalah barang shabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Bayu Subari Alias Bayu pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekitar jam 23.00 WITA yang transaksinya berlangsung antara Terdakwa sendiri dengan Sdr. Bayu Subari Alias Bayu tersebut yang bertempat diteras depan kamar kos yang ditempati oleh Sdr. Bayu Subari Alias Bayu yang ada di sebelah kamar kos yang Terdakwa tempati tersebut;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui harga shabu yang dijual oleh Sdr. Bayu Subari Alias Bayu tersebut berkisar harga Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) bungkus shabu seberat 1 (satu) gram. Dan harga shabu yang Terdakwa jual berkisar harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) bungkus kecil shabu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau Sdr. Bayu Subari Alias Bayu tersebut melakukan perbuatan menjual barang shabu tersebut dari teman-teman aksi yang biasa membeli barang shabu dari Sdr. Bayu Subari Alias Bayu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sejak kapan Sdr. Bayu Subari Alias Bayu tersebut melakukan perbuatan menjual barang shabu. Terdakwa juga tidak mengetahui darimana dan dengan cara bagaimana Sdr. Bayu Subari Alias Bayu tersebut bisa sampai mendapatkan barang shabu;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui Sdr. Bayu Subari Alias Bayu tersebut melakukan perbuatan menjual shabu tersebut bertempat di kamar kos yang ditempati oleh Sdr. Bayu Subari Alias Bayu tersebut. Sedangkan kalau Terdakwa sendiri biasanya menjual barang shabu milik Terdakwa bertempat di pinggir jalan yang ada di depan tempat kos-kosan Terdakwa tersebut dan sesekali Terdakwa menjual shabu bertempat di kamar kos yang Terdakwa tempati tersebut. Dan pada saat menjual barang shabu tersebut, saat itu calon pembeli yang mendatangi diri Terdakwa untuk membeli shabu milik Terdakwa tersebut.
- Bahwa Terdakwa baru 2 (dua) kali pernah membeli barang shabu dari Sdr. Bayu Subari Alias Bayu tersebut. Yang pertama pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekitar jam 17.00 WITA yang bertempat di teras depan kamar kos yang ditempati oleh Sdr. Bayu Subari Alias Bayu tersebut. Yang kedua pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekitar jam 23.00 WITA

Halaman 64 dari 85 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertempat di teras depan kamar kos yang ditempati oleh Sdr. Bayu Subari Alias Bayu tersebut;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pembelian shabu dari Sdr. Bayu Subari Alias Bayu pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekitar jam 17.00 WITA yang bertempat di teras depan kamar kos yang ditempati oleh Sdr. Bayu Subari Alias Bayu tersebut, saat itu Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) gram shabu dan pembelian yang kedua pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekitar jam 23.00 WITA yang bertempat di teras depan kamar kos yang ditempati oleh Sdr. Bayu Subari Alias Bayu tersebut sebanyak 2 (dua) bungkus shabu dengan 1 ½ (satu setengah) gram shabu yang mana 1 (satu) bungkus shabu dengan berat 1 (satu) gram dan 1 (satu) bungkus shabu dengan berat ½ (setengah) gram shabu;

- Bahwa biasanya barang shabu milik Terdakwa tersebut akan habis terjual dalam jangka waktu 2 (dua) hari;

- Bahwa setiap Terdakwa membeli barang shabu dari Sdr. Bayu Subari Alias Bayu tersebut, saat itu sesuai kesepakatan Terdakwa dengan Sdr. Bayu Subari Alias Bayu tersebut bahwa Terdakwa akan melakukan pembayaran setelah barang shabu milik Terdakwa habis tersebut dan saat itu Terdakwa melakukan pembayaran shabu tersebut kepada Sdr. Bayu Subari Alias Bayu tersebut sekaligus biasanya Terdakwa akan membeli shabu yang baru dari Sdr. Bayu Subari Alias Bayu tersebut;

- Bahwa Terdakwa menyewa dan menempati kamar kos tersebut sejak 10 bulan yang lalu dan Sdr. Bayu Subari Alias Bayu tersebut sejak 8 bulan yang lalu;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan setelah menjual shabu adalah keuntungan berupa uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan keuntungan yang lain adalah Terdakwa dapat mengkonsumsi barang shabu tersebut. Selain itu Terdakwa mengakui bahwa dalam sehari Terdakwa biasa menggunakan shabu sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa Terdakwa mulai menjual barang shabu tersebut sejak 6 (enam) bulan yang lalu. Dan selain dari Sdr. Bayu Subari Alias Bayu tersebut, Terdakwa tidak pernah membeli barang shabu dari orang lain;

- Bahwa pada awalnya berbentuk dalam 2 (dua) bungkus shabu yang masing-masing bungkus shabu tersebut memiliki seberat 1 (satu) gram shabu dan ½ (setengah) gram shabu. Kemudian dari barang shabu yang memiliki berat ½ (setengah) gram shabu tersebut Terdakwa ambil untuk Terdakwa pecah pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekitar jam 01.00 WITA yang bertempat di dalam kamar kos yang Terdakwa tempati tersebut menjadi 5 (lima) bungkus shabu siap jual yang mana selain Terdakwa

Halaman 65 dari 85 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ambil untuk Terdakwa pecah juga Terdakwa ambil sedikit untuk Terdakwa pakai saat memecah barang shabu tersebut;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekitar jam 01.00 WITA dini hari, Terdakwa memecah barang shabu milik Terdakwa tersebut yang Terdakwa beli dari Sdr. Bayu Subari Alias Bayu yang awalnya berbentuk 2 (dua) bungkus shabu tersebut yang masing-masing bungkus memiliki berat 1 (satu) gram shabu dan $\frac{1}{2}$ (setengah) gram shabu. Selanjutnya dari 1 (satu) bungkus shabu dengan berat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) gram tersebut kemudian saya pecah menjadi 5 (lima) bungkus kecil shabu siap jual dan jika di gabungkan dengan barang shabu yang belum dipecah tersebut saat itu barang shabu Terdakwa menjadi 6 (enam) bungkus shabu. Kemudian pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekitar jam 07.00 WITA barang shabu milik Terdakwa yang telah Terdakwa pecah sebelumnya tersebut yang awalnya berjumlah 5 (lima) bungkus kecil shabu tersebut telah laku terjual sebanyak 2 (dua) bungkus kecil shabu dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) bungkus kecil shabu sehingga saat itu barang shabu Terdakwa menjadi 3 (tiga) bungkus kecil shabu siap jual dan 1 (satu) bungkus shabu yang belum sempat Terdakwa pecah sehingga jumlah bungkus shabu milik Terdakwa secara keseluruhan saat itu menjadi 4 (empat) bungkus shabu yang sekarang menjadi bagian dari barang bukti tersebut;

- Bahwa uang sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang sekarang menjadi bagian dari barang bukti tersebut merupakan uang hasil penjualan shabu milik Terdakwa pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekitar jam 07.00 WITA yang mana saat itu barang shabu milik Terdakwa telah laku terjual sebanyak 2 (dua) bungkus kecil shabu dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) bungkus kecil shabu;

- Bahwa pada saat membeli barang shabu dari Sdr. Bayu Subari Alias Bayu tersebut, Terdakwa tidak menggunakan modal untuk membeli shabu tersebut karena sesuai dengan kesepakatan Terdakwa dengan Sdr. Bayu Subari Alias Bayu tersebut Terdakwa akan melakukan pembayaran setelah barang shabu milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari Sdr. Bayu Subari Alias Bayu tersebut habis terjual;

- Bahwa Terdakwa pernah 2 (dua) kali menggunakan shabu bersama-sama dengan Sdr. Bayu Subari Alias Bayu tersebut yaitu yang pertama pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekitar 20.00 WITA yang bertempat di

Halaman 66 dari 85 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kamar kos yang Terdakwa tempati tersebut. Yang kedua pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekitar 22.00 WITA di kamar kos yang Terdakwa tempati tersebut. Yang mana semua barang shabu yang Terdakwa pakai bersama-sama dengan Sdr. Bayu Subari Alias Bayu tersebut adalah barang shabu milik Sdr. Bayu Subari Alias Bayu secara cuma-cuma;

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Bayu Subari Alias Bayu tersebut tidak ada memiliki surat ijin dari Depkes RI ataupun dari Instansi yang berwenang untuk menjual, memiliki, menyimpan dan atau menguasai dan atau menggunakan barang terlarang shabu tersebut;

- Bahwa cuaca saat itu sangat cerah, pagi hari dan di dalam kamar kos yang Terdakwa tempati maupun di dalam kamar kos yang ditempati oleh Sdr. Bayu Subari Alias Bayu tersebut ada lampu penerangnya serta ada beberapa warga masyarakat yang melihat kejadian tersebut;

- Bahwa Terdakwa menggunakan barang shabu sejak 3 (tiga) bulan yang lalu dan terakhir kali menggunakan barang shabu pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekitar jam 01.00 WITA yang bertempat di dalam kamar kos yang Terdakwa tempati tersebut. Saat itu Terdakwa menggunakan barang shabu yang Terdakwa ambil sedikit dari barang shabu milik Terdakwa tersebut pada saat Terdakwa memecah barang shabu milik Terdakwa menjadi bungkus-bungkus kecil shabu siap jual yang mana berat shabu yang Terdakwa pakai saat itu tidak Terdakwa ketahui dan hanya mendapatkan 2 (dua) kali sedotan / hisapan shabu. Saat itu Terdakwa hanya menggunakan barang shabu tersebut sendirian dan tidak bersama siapa lagi;

- Bahwa cara menggunakan narkotika jenis shabu yaitu pertama-tama Terdakwa masukan kristal putih ke dalam tabung kaca kecil yang kemudian tabung kaca kecil tersebut Terdakwa bakar dengan menggunakan korek api dan dari bakaran tersebut menimbulkan asap dan asap tersebut Terdakwa hisap dengan menggunakan 2 buah pipet yang terdapat pada atas botol yang sebelumnya sudah disiapkan dan setelah menggunakan narkotika jenis shabu, badan saya terasa lebih segar;

- Bahwa Terdakwa tahu kalau membeli, menjual, memiliki, menyimpan atau menguasai dan atau menggunakan dan atau melakukan percobaan atau permufakatan melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu dilarang oleh Undang-Undang dan diancam hukuman berat namun tetap Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena alasan ekonomi supaya Terdakwa bisa memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa dan keluarga Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatan Terdakwa ini dan Terdakwa berjanji dan bertaubat tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 67 dari 85 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Terdakwa ketahui bahwa Sdr. Bayu Subari Alias Bayu pekerjaan sehari-harinya adalah menjual barang berupa narkoba jenis shabu yang mana biasanya barang shabu milik Sdr. Bayu Subari Alias Bayu tersebut selalu menyimpan barang shabunya tersebut di luar tempat kos yang ditempati oleh Sdr. Bayu Subari Alias Bayu yang tidak Terdakwa ketahui dimana jelasnya tempat barang shabu milik Sdr. Bayu Subari Alias Bayu tersebut disimpan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan dan juga mengenali barang-barang yang ditunjukkan oleh pemeriksa karena barang-barang tersebut adalah barang-barang yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa maupun pengembangan penggeledahan terhadap kamar kos yang ditempati oleh Sdr. Bayu Subari Alias Bayu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastic/klip transparan yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic/klip transparan yang setelah ditimbang memiliki berat bersih seberat 0,9 (nol koma sembilan) gram, 5 (lima) buah plastic/klip transparan dan uang sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- 2 (dua) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic/klip transparan setelah ditimbang masing-masing bungkus memiliki berat bersih seberat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram dan 0,05 (nol koma nol lima) gram.
- 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic/klip transparan setelah ditimbang memiliki berat bersih seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram dan 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam – silver merk Constant.
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong).
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sampoerna mild yang di dalamnya berisi barang berupa 1 (satu) buah pipet kaca bening, 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi yang diduga sebagai sumbu kompor dan 1 (satu) buah potongan pipet plastic warna putih yang berbentuk sendok.
- 1 (satu) buah celana panjang warna biru merk Organic Cotton Denim.
- 1 (satu) buah buku tulis yang bertuliskan fitri.

Halaman 68 dari 85 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian dilihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa yang juga telah membenarkannya, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekitar jam 09.30 WITA yang bertempat di kos-kosan yang beralamat di Jalan H.M. Ruslan SH, Lingkungan Bintaro Jaya, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram tepatnya di dalam kamar kos yang ditempati Terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai, menjual narkoba jenis shabu;
- Bahwa dari hasil interogasi dan pengakuan Terdakwa, narkoba jenis shabu miliknya diperoleh dengan cara membeli dari saksi Bayu Subari Alias Bayu yang bersebelahan kamar kosnya, kemudian dikembangkan oleh petugas Kepolisian dari Dit Res Narkoba Polda NTB dengan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi Bayu Subari Alias Bayu pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekitar jam 09.35 WITA;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan kamar kos yang ditempatinya ditemukan barang berupa:
 - 1 (satu) buah plastik/klip transparan yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kristal putih narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik/klip transparan setelah ditimbang dengan berat bersih 0,9 (nol koma sembilan) gram, 5 (lima) buah plastik/klip transparan;
 - Uang sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di dalam saku bagian belakang sebelah kiri celana panjang warna biru merk Organic Cotton Denim yang dipakai oleh Terdakwa;
 - 2 (dua) bungkus kristal putih narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik/klip transparan setelah ditimbang dengan berat bersih masing-masing 0,17 (nol koma tujuh belas) gram dan 0,05 (nol koma nol lima) gram di dalam saku bagian belakang sebelah kanan celana panjang warna biru merk Organic Cotton Denim yang dipakai oleh Terdakwa;
 - 1 (satu) bungkus kristal putih narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik/klip transparan setelah ditimbang dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dan 1 (satu) buah timbangan

Halaman 69 dari 85 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektrik warna hitam – silver merk Constant tepatnya di atas kasur tempat tidur;

- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) tepatnya di atas lantai yang ada di belakang pintu kamar kos;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sampoerna mild yang di dalamnya berisi barang berupa 1 (satu) buah pipet kaca bening, 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi yang diduga sebagai sumbu kompor dan 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih yang berbentuk sendok tepatnya di atas lantai yang ada di dekat kasur tempat tidur;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi Bayu Subari Alias Bayu dan kamar kos yang ditempatinya ditemukan barang berupa:
 - 1 (satu) buah buku tulis yang bertuliskan Fitri yang berisi catatan-catatan tentang penjualan barang shabu yang dilakukan oleh saksi Bayu Subari Alias Bayu tepatnya di dalam almari pakaian;
 - Bahwa awalnya Terdakwa membeli shabu dengan harga Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 2 (dua) bungkus shabu yang dibungkus dengan plastic/klip transparan dengan berat masing-masing 1 (satu) gram dan $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dari saksi Bayu Subari Alias Bayu pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekitar jam 23.00 WITA bertempat di depan teras kamar kos saksi Bayu Subari Alias Bayu, dan sesuai kesepakatan antara keduanya, uang pembayaran atau pembelian shabu dari saksi Bayu Subari Alias Bayu akan diserahkan oleh Terdakwa setelah shabu tersebut habis dijual oleh Terdakwa;
 - Bahwa setelah mendapat shabu dari saksi Bayu Subari Alias Bayu, pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekitar jam 01.00 WITA dini hari, Terdakwa mulai memecah shabu dari 1 (satu) bungkus shabu yang beratnya $\frac{1}{2}$ (setengah) gram menjadi 5 bungkus kecil siap jual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan setelah selesai memecah 1 (satu) bungkus shabu dengan berat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram tersebut selanjutnya 5 (lima) bungkus kecil shabu dan 1 (satu) bungkus shabu dengan berat 1 (satu) gram yang belum dipecah oleh Terdakwa disimpan di dalam saku celana bagian belakang sebelah kanan dan sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa dan alat-alat untuk menggunakan shabu disimpan oleh di tempat dimana barang-barang tersebut ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekitar jam 07.00 WITA shabu milik Terdakwa yang telah dipecah berjumlah 5 (lima) bungkus kecil shabu telah laku terjual sebanyak 2 (dua) bungkus kecil shabu;

Halaman 70 dari 85 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa saksi Bayu Subari Alias Bayu menjual shabu dari teman-teman saksi yang biasa membeli shabu dari saksi Bayu Subari Alias Bayu, yang harga jual shabu dari saksi Bayu Subari Alias Bayu berkisar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) bungkus shabu seberat 1 (satu) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sejak kapan saksi Bayu Subari Alias Bayu menjual shabu dan juga tidak mengetahui bagaimana saksi Bayu Subari Alias Bayu bisa mendapatkan shabu;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli shabu dari saksi Bayu Subari Alias Bayu, yang pertama sebanyak 1 (satu) gram pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekitar jam 17.00 WITA kemudian yang kedua sebanyak 1 $\frac{1}{2}$ (satu setengah) gram pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekitar jam 23.00 WITA yang bertempat di teras depan kamar kos saksi Bayu Subari Alias Bayu;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan juga saksi Bayu Subari Alias Bayu memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu adalah untuk dijual kembali dan sebagian dikonsumsi;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) Mataram Nomor: 19.107.99.20.05.0326.K, tanggal 5 September 2019 yang menerangkan bahwa sampel berupa kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu atas nama Terdakwa Hairil Anwar Alias Hairil dan Terdakwa Bayu Subari Alias Bayu yang dikirim oleh Penyidik Kepolisian Dit Resnarkoba Polda NTB, menunjukkan hasil positif (+) mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman sesuai Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa maupun saksi Bayu Subari Alias Bayu tidak memiliki Surat Ijin Khusus dari Depkes RI atau dari Instansi yang berwenang untuk bisa menjual, memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan barang berupa narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132

Halaman 71 dari 85 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Mtr



ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam pasal ini adalah siapa saja setiap orang tanpa membedakan jenis kelamin, agama, kedudukan, atau status sosial, yang sehat jasmani dan rohani, yang mampu bertanggung jawab secara hukum, yang melakukan perbuatan pidana dalam wilayah Republik Indonesia dan atau berada dalam wilayah Hukum berlakunya Undang-Undang dimaksud, didakwa melakukan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan pasal yang didakwakan kepadanya terbukti melakukan perbuatan yang dilarang dalam pasal dimaksud, maka dengan diajukannya Terdakwa Hairil Anwar Alias Hairil dalam persidangan perkara ini yang setelah ditanya Majelis Hakim tentang identitasnya yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani dan ternyata pula Terdakwa telah dewasa dan tidak terdapat bukti ketidak-mampuan Terdakwa untuk melakukan perbuatan hukum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini terpenuhi apabila unsur lain dalam dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa terpenuhi karena unsur “setiap orang” dalam kontek pasal ini terkait erat dengan unsur yang lain dan tidak berdiri sendiri, sehingga terpenuhi atau tidaknya unsur “setiap orang” ini ditentukan pula dengan terpenuhi atau tidaknya unsur yang lain dalam pasal yang didakwakan kepadanya, sehingga apabila unsur yang lain dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan kesatu tidak terpenuhi maka unsur “setiap orang” dimaksud tidak terpenuhi pula, namun apabila unsur yang lain dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan kesatu terpenuhi maka unsur “setiap orang” dimaksud terpenuhi pula;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” menurut Jan Remmelink, konsep tanpa hak adalah tidak jauh dengan pengertian melawan hukum (Lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, Hal. 187);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” menurut Prof. Simons, istilah melawan hukum (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), untuk suatu *wederechtelijk* disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (Lihat P.A.F. Lamintang, Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997 Hal. 348);

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika seperti pengadaan, produksi, penyimpanan dan pelaporan, impor dan ekspor, pengangkutan, peredaran dan penyaluran dengan tujuan untuk menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika dan memberantas peredaran gelap Narkotika, dan apabila setiap bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika yang tidak sesuai dan/atau bertentangan dengan yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dianggap “tanpa hak atau melawan hukum”.

Menimbang, terhadap uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang (*zonder bevoegdheid*) dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia, karena ketersediaan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Abdul Hayi, Didik Darmawansyah, Bayu Subari Alias Bayu, Andi Priliantono Alias Andi, keterangan Terdakwa, bukti Surat yang kemudian diperoleh Petunjuk dan memperhatikan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekitar jam 09.30 WITA yang bertempat di kos-kosan yang beralamat di Jalan H.M. Ruslan SH, Lingkungan Bintaro Jaya, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram tepatnya di dalam kamar kos yang ditempati Terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai, menjual narkotika jenis shabu. Dari hasil interogasi dan pengakuan Terdakwa, narkotika jenis



shabu miliknya diperoleh dengan cara membeli dari saksi Bayu Subari Alias Bayu yang bersebelahan kamar kosnya, kemudian dikembangkan oleh petugas Kepolisian dari Dit Res Narkoba Polda NTB dengan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi Bayu Subari Alias Bayu pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekitar jam 09.35 WITA;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan kamar kos yang ditempatinya ditemukan barang berupa:

- 1 (satu) buah plastik/klip transparan yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik/klip transparan setelah ditimbang dengan berat bersih 0,9 (nol koma sembilan) gram, 5 (lima) buah plastik/klip transparan;
- Uang sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di dalam saku bagian belakang sebelah kiri celana panjang warna biru merk Organic Cotton Denim yang dipakai oleh Terdakwa;
- 2 (dua) bungkus kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik/klip transparan setelah ditimbang dengan berat bersih masing-masing 0,17 (nol koma tujuh belas) gram dan 0,05 (nol koma nol lima) gram di dalam saku bagian belakang sebelah kanan celana panjang warna biru merk Organic Cotton Denim yang dipakai oleh Terdakwa;
- 1 (satu) bungkus kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik/klip transparan setelah ditimbang dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dan 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam – silver merk Constant tepatnya di atas kasur tempat tidur;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) tepatnya di atas lantai yang ada di belakang pintu kamar kos;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sampoerna mild yang di dalamnya berisi barang berupa 1 (satu) buah pipet kaca bening, 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi yang diduga sebagai sumbu kompor dan 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih yang berbentuk sendok tepatnya di atas lantai yang ada di dekat kasur tempat tidur;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi Bayu Subari Alias Bayu dan kamar kos yang ditempatinya ditemukan barang berupa:

- 1 (satu) buah buku tulis yang bertuliskan Fitri yang berisi catatan-catatan tentang penjualan barang shabu yang dilakukan oleh saksi Bayu Subari Alias Bayu tepatnya di dalam almari pakaian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa membeli shabu dengan harga Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 2 (dua) bungkus shabu yang dibungkus dengan plastic/klip transparan dengan berat masing-masing 1 (satu) gram dan $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dari saksi Bayu Subari Alias Bayu pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekitar jam 23.00 WITA bertempat di depan teras kamar kos saksi Bayu Subari Alias Bayu, dan sesuai kesepakatan antara keduanya, uang pembayaran atau pembelian shabu dari saksi Bayu Subari Alias Bayu akan diserahkan oleh Terdakwa setelah shabu tersebut habis dijual oleh Terdakwa. Setelah mendapat shabu dari saksi Bayu Subari Alias Bayu, pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekitar jam 01.00 WITA dini hari, Terdakwa mulai memecah shabu dari 1 (satu) bungkus shabu yang beratnya $\frac{1}{2}$ (setengah) gram menjadi 5 bungkus kecil siap jual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan setelah selesai memecah 1 (satu) bungkus shabu dengan berat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram tersebut selanjutnya 5 (lima) bungkus kecil shabu dan 1 (satu) bungkus shabu dengan berat 1 (satu) gram yang belum dipecah oleh Terdakwa disimpan di dalam saku celana bagian belakang sebelah kanan dan sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa dan alat-alat untuk menggunakan shabu disimpan oleh di tempat dimana barang-barang tersebut ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekitar jam 07.00 WITA shabu milik Terdakwa yang telah dipecah berjumlah 5 (lima) bungkus kecil shabu telah laku terjual sebanyak 2 (dua) bungkus kecil shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli shabu dari saksi Bayu Subari Alias Bayu, yang pertama sebanyak 1 (satu) gram pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekitar jam 17.00 WITA kemudian yang kedua sebanyak 1 $\frac{1}{2}$ (satu setengah) gram pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekitar jam 23.00 WITA yang bertempat di teras depan kamar kos saksi Bayu Subari Alias Bayu. Maksud dan tujuan Terdakwa dan juga saksi Bayu Subari Alias Bayu memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu adalah untuk dijual kembali dan sebagian dikonsumsi;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun saksi Bayu Subari Alias Bayu tidak memiliki Surat Ijin Khusus dari Depkes RI atau dari Instansi yang berwenang untuk bisa menjual, memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan barang berupa narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Halaman 75 dari 85 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, bahwa apabila ada salah satu dari unsur-unsur tindak pidana alternatifnya terpenuhi, maka unsur tindak pidana tersebut harus dinyatakan telah terpenuhi dan unsur-unsur tindak pidana alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam konteks dan penjelasan resmi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dijelaskan beberapa makna yuridik yang relevan dengan perkara ini, sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan **"Narkotika"** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Abdul Hayi, Didik Darmawansyah, Bayu Subari Alias Bayu, Andi Priliantono Alias Andi, keterangan Terdakwa, bukti Surat yang kemudian diperoleh Petunjuk dan memperhatikan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekitar jam 09.30 WITA yang bertempat di kos-kosan yang beralamat di Jalan H.M. Ruslan SH, Lingkungan Bintaro Jaya, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram tepatnya di dalam kamar kos yang ditempati Terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai, menjual narkotika jenis shabu. Dari hasil interogasi dan pengakuan Terdakwa, narkotika jenis shabu miliknya diperoleh dengan cara membeli dari saksi Bayu Subari Alias Bayu yang bersebelahan kamar kosnya, kemudian dikembangkan oleh petugas Kepolisian dari Dit Res Narkoba Polda NTB dengan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi Bayu Subari Alias Bayu pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekitar jam 09.35 WITA;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan kamar kos yang ditempatinya ditemukan barang berupa:

- 1 (satu) buah plastik/klip transparan yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik/klip transparan setelah ditimbang dengan berat bersih 0,9 (nol koma sembilan) gram, 5 (lima) buah plastik/klip transparan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di dalam saku bagian belakang sebelah kiri celana panjang warna biru merk Organic Cotton Denim yang dipakai oleh Terdakwa;
- 2 (dua) bungkus kristal putih narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik/klip transparan setelah ditimbang dengan berat bersih masing-masing 0,17 (nol koma tujuh belas) gram dan 0,05 (nol koma nol lima) gram di dalam saku bagian belakang sebelah kanan celana panjang warna biru merk Organic Cotton Denim yang dipakai oleh Terdakwa;
- 1 (satu) bungkus kristal putih narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik/klip transparan setelah ditimbang dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dan 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam – silver merk Constant tepatnya di atas kasur tempat tidur;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) tepatnya di atas lantai yang ada di belakang pintu kamar kos;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sampoerna mild yang di dalamnya berisi barang berupa 1 (satu) buah pipet kaca bening, 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi yang diduga sebagai sumbu kompor dan 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih yang berbentuk sendok tepatnya di atas lantai yang ada di dekat kasur tempat tidur;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi Bayu Subari Alias Bayu dan kamar kos yang ditempatinya ditemukan barang berupa:

- 1 (satu) buah buku tulis yang bertuliskan Fitri yang berisi catatan-catatan tentang penjualan barang shabu yang dilakukan oleh saksi Bayu Subari Alias Bayu tepatnya di dalam almari pakaian;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa membeli shabu dengan harga Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 2 (dua) bungkus shabu yang dibungkus dengan plastik/klip transparan dengan berat masing-masing 1 (satu) gram dan $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dari saksi Bayu Subari Alias Bayu pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekitar jam 23.00 WITA bertempat di depan teras kamar kos saksi Bayu Subari Alias Bayu, dan sesuai kesepakatan antara keduanya, uang pembayaran atau pembelian shabu dari saksi Bayu Subari Alias Bayu akan diserahkan oleh Terdakwa setelah shabu tersebut habis dijual oleh Terdakwa. Setelah mendapat shabu dari saksi Bayu Subari Alias Bayu, pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekitar jam 01.00 WITA dini hari, Terdakwa mulai memecah shabu dari 1 (satu) bungkus shabu yang beratnya $\frac{1}{2}$ (setengah) gram menjadi 5 bungkus kecil siap jual dengan

Halaman 77 dari 85 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan setelah selesai memecah 1 (satu) bungkus shabu dengan berat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram tersebut selanjutnya 5 (lima) bungkus kecil shabu dan 1 (satu) bungkus shabu dengan berat 1 (satu) gram yang belum dipecah oleh Terdakwa disimpan di dalam saku celana bagian belakang sebelah kanan dan sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa dan alat-alat untuk menggunakan shabu disimpan oleh di tempat dimana barang-barang tersebut ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekitar jam 07.00 WITA shabu milik Terdakwa yang telah dipecah berjumlah 5 (lima) bungkus kecil shabu telah laku terjual sebanyak 2 (dua) bungkus kecil shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli shabu dari saksi Bayu Subari Alias Bayu, yang pertama sebanyak 1 (satu) gram pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekitar jam 17.00 WITA kemudian yang kedua sebanyak 1 $\frac{1}{2}$ (satu setengah) gram pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekitar jam 23.00 WITA yang bertempat di teras depan kamar kos saksi Bayu Subari Alias Bayu. Maksud dan tujuan Terdakwa dan juga saksi Bayu Subari Alias Bayu memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu adalah untuk dijual kembali dan sebagian dikonsumsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) Mataram Nomor: 19.107.99.20.05.0326.K, tanggal 5 September 2019 yang menerangkan bahwa sampel berupa kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu atas nama Terdakwa Hairil Anwar Alias Hairil dan Terdakwa Bayu Subari Alias Bayu yang dikirim oleh Penyidik Kepolisian Dit Resnarkoba Polda NTB, menunjukkan hasil positif (+) mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman sesuai Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "menjual, membeli Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, bahwa apabila ada salah satu dari unsur-unsur tindak pidana alternatifnya terpenuhi, maka unsur tindak pidana tersebut harus dinyatakan telah terpenuhi dan unsur-unsur tindak pidana alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 78 dari 85 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Menimbang, bahwa dalam konteks dan penjelasan resmi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dijelaskan beberapa makna yuridik yang relevan dengan perkara ini, sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan **"Percobaan"** adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;
- Bahwa yang dimaksud dengan **"Permufakatan Jahat"** adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Abdul Hayi, Didik Darmawansyah, Bayu Subari Alias Bayu, Andi Priliantono Alias Andi, keterangan Terdakwa, bukti Surat yang kemudian diperoleh Petunjuk dan memperhatikan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekitar jam 09.30 WITA yang bertempat di kos-kosan yang beralamat di Jalan H.M. Ruslan SH, Lingkungan Bintaro Jaya, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram tepatnya di dalam kamar kos yang ditempati Terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai, menjual narkotika jenis shabu. Dari hasil interogasi dan pengakuan Terdakwa, narkotika jenis shabu miliknya diperoleh dengan cara membeli dari saksi Bayu Subari Alias Bayu yang bersebelahan kamar kosnya, kemudian dikembangkan oleh petugas Kepolisian dari Dit Res Narkoba Polda NTB dengan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi Bayu Subari Alias Bayu pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekitar jam 09.35 WITA;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan kamar kos yang ditempatinya ditemukan barang berupa:

- 1 (satu) buah plastik/klip transparan yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic/klip transparan setelah ditimbang dengan berat bersih 0,9 (nol koma sembilan) gram, 5 (lima) buah plastik/klip transparan;
- Uang sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di dalam



saku bagian belakang sebelah kiri celana panjang warna biru merk Organic Cotton Denim yang dipakai oleh Terdakwa;

- 2 (dua) bungkus kristal putih narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik/klip transparan setelah ditimbang dengan berat bersih masing-masing 0,17 (nol koma tujuh belas) gram dan 0,05 (nol koma nol lima) gram di dalam saku bagian belakang sebelah kanan celana panjang warna biru merk Organic Cotton Denim yang dipakai oleh Terdakwa;
- 1 (satu) bungkus kristal putih narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik/klip transparan setelah ditimbang dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dan 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam – silver merk Constant tepatnya di atas kasur tempat tidur;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) tepatnya di atas lantai yang ada di belakang pintu kamar kos;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sampoerna mild yang di dalamnya berisi barang berupa 1 (satu) buah pipet kaca bening, 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi yang diduga sebagai sumbu kompor dan 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih yang berbentuk sendok tepatnya di atas lantai yang ada di dekat kasur tempat tidur;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi Bayu Subari Alias Bayu dan kamar kos yang ditempatinya ditemukan barang berupa:

- 1 (satu) buah buku tulis yang bertuliskan Fitri yang berisi catatan-catatan tentang penjualan barang shabu yang dilakukan oleh saksi Bayu Subari Alias Bayu tepatnya di dalam almari pakaian;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa membeli shabu dengan harga Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 2 (dua) bungkus shabu yang dibungkus dengan plastik/klip transparan dengan berat masing-masing 1 (satu) gram dan $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dari saksi Bayu Subari Alias Bayu pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekitar jam 23.00 WITA bertempat di depan teras kamar kos saksi Bayu Subari Alias Bayu, dan sesuai kesepakatan antara keduanya, uang pembayaran atau pembelian shabu dari saksi Bayu Subari Alias Bayu akan diserahkan oleh Terdakwa setelah shabu tersebut habis dijual oleh Terdakwa. Setelah mendapat shabu dari saksi Bayu Subari Alias Bayu, pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekitar jam 01.00 WITA dini hari, Terdakwa mulai memecah shabu dari 1 (satu) bungkus shabu yang beratnya $\frac{1}{2}$ (setengah) gram menjadi 5 bungkus kecil siap jual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan setelah selesai memecah 1 (satu) bungkus shabu dengan berat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram tersebut selanjutnya 5 (lima) bungkus kecil shabu dan 1 (satu) bungkus shabu dengan berat 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram yang belum dipecah oleh Terdakwa disimpan di dalam saku celana bagian belakang sebelah kanan dan sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa dan alat-alat untuk menggunakan shabu disimpan oleh di tempat dimana barang-barang tersebut ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli shabu dari saksi Bayu Subari Alias Bayu, yang pertama sebanyak 1 (satu) gram pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekitar jam 17.00 WITA kemudian yang kedua sebanyak 1 $\frac{1}{2}$ (satu setengah) gram pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekitar jam 23.00 WITA yang bertempat di teras depan kamar kos saksi Bayu Subari Alias Bayu. Maksud dan tujuan Terdakwa dan juga saksi Bayu Subari Alias Bayu memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu adalah untuk dijual kembali dan sebagian dikonsumsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-2, ke-3, ke-4 dalam pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan kesatu telah terpenuhi, sedang terpenuhinya unsur pertama tergantung dari terpenuhinya unsur ke-2, ke-3, ke-4 tersebut, maka dengan terpenuhinya semua unsur-unsur tersebut, maka unsur pertama yaitu "unsur setiap orang" juga telah terpenuhi sehingga seluruh unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan kesatu tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pembelaan/pledoi Penasihat Hukum Terdakwa Hairil Anwar Alias Hairil yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya oleh karena Terdakwa bersikap sopan selama persidangan, berterus terang dan tidak berbelit-belit, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, bisa menyadari kesalahannya dan masih bisa untuk merubah perbuatannya, merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan alasan pema'af maupun alasan pembenar terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka

Halaman 81 dari 85 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya sehingga memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan *treatment* komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, Negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat Kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, Edukatif, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan Ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, Keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terhukum maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat. Maka Pengadilan dalam menjatuhkan hukuman, mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 82 dari 85 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastic / klip transparan yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic / klip transparan yang setelah ditimbang memiliki berat bersih seberat 0,9 (nol koma sembilan) gram, 5 (lima) buah plastic / klip transparan;
- 2 (dua) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic / klip transparan setelah ditimbang masing-masing bungkus memiliki berat bersih seberat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram dan 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic / klip transparan setelah ditimbang memiliki berat bersih seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram dan 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam – silver merk Constant;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sampoerna mild yang di dalamnya berisi barang berupa 1 (satu) buah pipet kaca bening, 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi yang diduga sebagai sumbu kompor dan 1 (satu) buah potongan pipet plastic warna putih yang berbentuk sendok;
- 1 (satu) buah celana panjang warna biru merk Organic Cotton Denim;
- 1 (satu) buah buku tulis yang bertuliskan fitri.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan di atas, maka pidana yang ditetapkan dalam amar putusan ini, dinilai Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam pasal-pasal Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini juga mengatur adanya denda, maka berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang ini terhadap Terdakwa juga dijatuhi pidana denda dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara;

Halaman 83 dari 85 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HAIRIL ANWAR ALIAS HAIRIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika "melakukan permufakatan jahat menjual, membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HAIRIL ANWAR ALIAS HAIRIL oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa HAIRIL ANWAR ALIAS HAIRIL dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa HAIRIL ANWAR ALIAS HAIRIL tetap ditahan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastic / klip transparan yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic / klip transparan yang setelah ditimbang memiliki berat bersih seberat 0,9 (nol koma sembilan) gram, 5 (lima) buah plastic / klip transparan;
 - 2 (dua) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic / klip transparan setelah ditimbang masing-masing bungkus memiliki berat bersih seberat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram dan 0,05 (nol koma nol lima) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic / klip transparan setelah ditimbang memiliki berat bersih seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram dan 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam – silver merk Constant;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sampoerna mild yang di dalamnya berisi barang berupa 1 (satu) buah pipet kaca bening, 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi yang diduga sebagai sumbu kompor dan 1 (satu) buah potongan pipet plastic warna putih yang berbentuk sendok;
- 1 (satu) buah celana panjang warna biru merk Organic Cotton Denim;
- 1 (satu) buah buku tulis yang bertuliskan fitri.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa HAIRIL ANWAR ALIAS HAIRIL untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 oleh kami, Didiek Jatmiko, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, A. A. Putu Ngr Rajendra, S.H., M.Hum., Kurnia Mustikawati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dicky Aditya Herwindo, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

A. A. Putu Ngr Rajendra, S.H., M.Hum.

Didiek Jatmiko, S.H., M.H.

Ttd.

Kurnia Mustikawati, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dicky Aditya Herwindo, S.H., M.H.

Untuk Turunan Resmi Sesuai dengan Aslinya :
Panitera Pengadilan Negeri Mataram

Halaman 85 dari 85 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Lalu Putrajab, S.H., M.H.
NIP. 19621231 198503 1 055